

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

- Kegiatan : PENILIKAN KE-2 S-PHPL
- Unit Manajemen : IUPHHK-HA PT WANA ADIPRIMA MANDIRI
- Tanggal Audit : 24 – 28 Mei 2021

I. IDENTITAS LPPHPL

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpn : 0541-747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit : a) Ir. Suhardi (Auditor PHPL Prasyarat dan VLK Hutan / Ketua Tim Audit)
b) Ir. Amin Kadeni (Auditor PHPL Produksi)
c) Mahardika Larasati, S.Hut. (Auditor PHPL Ekologi)
d) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT WANA ADIPRIMA MANDIRI
2. Alamat Kantor : Jl. Hidayatullah No. 3 RT. 30 Pelabuhan Samarinda, Kota Samarinda
3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
4. SK IUPHHK- HA : No. SK.196/Menhut-II/2006 Tanggal 1 Juni 2006
5. Luas dan Lokasi : 33.090 Hektar di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara
6. Pengurus Perusahaan : Direksi :
a. Direktur Utama : Tuan Muhamad Saleh Selamat
b. Direktur : Tuan Edi Triono
Komisaris :
a. Komisaris Utama: Tuan Sik Rudy Wongso
b. Komisaris : Tuan Ricky Hartono Salim
7. Nama dan Email MR Auditee : Ir. Ghazali Rachman, serojasun@ymail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-2 S-PHPL

Audit dilakukan dengan cara *remote audit* (audit jarak jauh) secara virtual meliputi kegiatan :

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian
Waktu : 24 Mei 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Wana Adiprima Mandiri.

2. Tahapan : Pertemuan Pembukaan
Waktu : 24 Mei 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Wana Adiprima Mandiri.
Catatan : b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait proses audit.
c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik.

3. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Waktu : 24 - 27 Mei 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir.
Catatan : b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir
c) Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda :
 - 1) Room 1 untuk kriteria prasyarat dan VLK Hutan
 - 2) Room 2 untuk kriteria produksi
 - 3) Room 3 untuk kriteria ekologi
 - 4) Room 4 untuk kriteria sosiald) Teknik verifikasi dilakukan dengan cara :
 - 1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
 - 2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
 - a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
 - b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
 - e) Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist.
 - f) Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording).

4. Tahapan : Pertemuan Penutupan
Waktu : 27 Mei 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Wana Adiprima Mandiri.
Catatan : b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan sementara hasil penilaian kinerja PHPL.
c) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik.
5. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian
Waktu : 28 Mei 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan BPHP Wilayah BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Acara koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.
6. Tahapan : Pengambilan Keputusan
Waktu : 7 Juni 2021
Tempat : Kantor PT Trustindo Prima Karya
Ringkasan : Hasil keputusan Penilikan Ke-2 S-PHPL, ditetapkan :
Catatan : 1. PT Wana Adiprima Mandiri dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHPL.
2. Predikat, SEDANG (tetap);
3. Masa berlaku S-PHPL, berubah menjadi 6 (enam) tahun yang dihitung dari tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan 9 Juni 2025; dan
4. Pelaksanaan penilikan S-PHPL, tetap dilakukan 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut :

1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HA, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT Wana Adiprima Mandiri lengkap yaitu SK Menhut No. SK.196/Menhut-II/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Wana Adiprima Mandiri atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 33.090 (Tigapuluh Tiga Ribu Sembilanpuluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur; dan lampiran Peta Skala 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H. M.S. Kaban, SE, M.Si pada tanggal 1 Juni 2006.</p> <p>Dokumen administrasi tata batas tersedia di lapangan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman/ Rencana Tata Batas PT WAM Nomor 33/KUH-2/IUPHHK-HA/2017 tanggal 26 Mei 2017. Lampiran peta pedoman skala 1 : 50.000 - Instruksi Kerja TBT Nomor : INS 60/BPKH.IV/PKH/PLA.2.0/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 sepanjang ± 86,14 Km - Di samping itu terdapat dokumen draft laporan tata batas dan administrasi surat menyurat terkait penyelesaian penataan batas PT WAM yang terdokumentasi di kantor operasional PT WAM. <p>Dokumen administrasi tata batas PT Wana Adiprima Mandiri diverifikasi tidak lengkap sesuai dengan realisasi pelaksanaan penataan batas di lapangan di mana pelaksanaan penataan batas di lapangan sudah selesai dan temu gelang, namun ketersediaan dokumen administrasi tata batas di lapangan tidak lengkap sesuai dengan realisasinya.</p>
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pemancanangan patok batas dan penataan batas PT Wana Adiprima Mandiri di lapangan telah selesai dilaksanakan dan telah temu gelang sesuai dengan dokumen Rencana Penataan Batas dan Instruksi Kerja yang telah disahkan.</p> <p>Terdapat Surat dari Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No. S.803/BPKH.IV/PKH/PLA.2.0/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 perihal Permohonan Bantuan Tenaga yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, Camat Setempat dan Kepala Desa Setempat untuk permohonan bantuan tenaga pembimbing teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 3 (tiga) orang dan pendamping Aparat Kecamatan dan Aparat Desa masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang. Pelaksanaan tata batas ke lapangan pada minggu kedua bulan Desember 2017</p>

		<p>Terdapat Surat dari Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No. S.804/BPKH.IV/PKH/PLA.2.0/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang ditujukan kepada para Direktur PT Wana Adiprima Mandiri, PT Inhutani I Unit Kuyit Simendurut, PT Adindo Hutani Lestari, PT Permata Borneo Abadi dan PT Inhutani II Unit Semamu perihal pelaksanaan tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Wana Adiprima Mandiri yang pelaksanaan di lapangan pada minggu kedua Bulan Desember 2017. Kegiatan tata batas dilaksanakan oleh Konsultan PT Ratna Alam Lestari di bawah Supervisi dari BPKH Wilayah IV Samarinda dan Pembimbing Teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara serta Pendamping dari Aparat Kecamatan dan Desa setempat</p> <p>Namun demikian dokumen Buku Laporan Tata Batas sampai saat ini masih belum disahkan dan ditandatangani oleh BPKH Wilayah IX Samarinda dan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang merupakan bagian dari pekerjaan dan tanggung jawab konsultan pelaksana tata batas untuk menyelesaikannya.</p>
3.	Verifier 1.1.3	: Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat Surat Perjanjian Kerjasama yang telah dinotariskan pada Notaris Sisnarto, SH, MKn Nomor 56/L/2014 tanggal 05 Juni 2014 bahwa areal PT WAM seluruhnya merupakan bagian dari Hutan Adat pada kepemilikan tanah beserta kandungan hutan di atasnya dari Ahli Waris TABOR SAWEN di Sungai Gita Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. <p>Bahwa Pihak Ahli Waris telah sepakat agar PT WAM mengelola hutan milik Ahli Waris sesuai dengan SK IUPHHK-HA No. SK.196/Menhut-II/2006 tanggal 1 Juni 2006. Penjelasan dari Kepala Desa dan Tokoh masyarakat Adat di sekitar areal PT WAM diketahui bahwa selama ini tidak terdapat konflik batas antara masyarakat dengan PT WAM, tidak terdapat kegiatan perladangan dan pemukiman masyarakat yang overlapping dengan batas areal PT WAM dan masyarakat mengetahui batas-batas areal sehingga tidak terdapat perladangan dan perkebunan serta pemukiman warga masyarakat yang masuk dalam batas areal PT WAM, karena status areal PT Wana Adiprima Mandiri merupakan hutan adat pada ahli waris Tabor Sawen dan terdapat surat perjanjian kerjasamanya maka di lapangan tidak terdapat konflik dari masyarakat dan lainnya.</p>
4.	Verifier 1.1.4	: Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: N/A
	Ringkasan Justifikasi	: Pada Areal PT Wana Adiprima Mandiri selama periode penilikan tidak terdapat perubahan fungsi Kawasan. Terdapat peta overlay antara Peta SK IUPHHK-HA dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014. Berdasarkan peta overlay tersebut areal PT Wana Adiprima Mandiri seluas 33.090 Ha berada pada fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT). <p>Berdasarkan peta penafsiran citra satelit sesuai dengan Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.118/IPSDH/PSDH/PKTL.1/2/2021 tanggal 14 Februari 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit liputan tanggal 29 Desember 2019, 03 Desember 2019 dan 20 Agustus 2019 diketahui bahwa pada PT Wana Adiprima Mandiri selama setahun terakhir tidak terdapat perubahan fungsi kawasan, dengan tutupan lahan pada areal seluas 33.090</p>

			Ha terdiri dari Fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 31.607 Ha, Fungsi Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 210 Ha, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 24 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1.249 Ha.
5.	Verifier 1.1.5	:	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal IUPHHK-HA PT Wana Adiprima Mandiri diverifikasi tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. Sedangkan untuk kegiatan perladangan, pemukiman, perkebunan dan kegiatan lain di luar sektor kehutanan tidak dijumpai pada areal PT Wana Adiprima Mandiri.
6.	Verifier 1.1.6	:	Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada Penilaian Ke-2 S-PHPL PT Wana Adiprima Mandiri diketahui tidak terdapat konflik dan berdasarkan hasil wawancara dengan MR dan PIC Prasyarat menjelaskan bahwa pada areal IUPHHK-HA PT Wana Adiprima Mandiri diketahui tidak terdapat konflik dengan pihak masyarakat maupun pihak lain. Dengan tidak adanya konflik tumpang tindih dan konflik terkait batas areal maka seluruh areal PT Wana Adiprima Mandiri seluas 33.090 Ha seluruhnya berada dalam penguasaan oleh PT Wana Adiprima Mandiri atau sebesar 100%.
Nilai Kinerja Indikator 1.1		:	BAIK dengan nilai mencapai 85,71%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

2. Indikator 1.2 :

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen visi dan misi yang telah disahkan oleh Direksi PT Wana Adiprima Mandiri No. 05/WAM/DIR/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019. Hasil verifikasi dokumen Visi dan Misi PT Wana Adiprima Mandiri telah sesuai dengan kerangka PHPL di mana terdapat kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian sosial. Visi dan misi PT Wana Adiprima Mandiri telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat sesuai dengan bukti dokumen BAP BAP sosialisasi visi dan misi yang ada No. 02/WAM-Camp/Kesos/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 dan Notulensi pertemuan sosialisasi tanggal 21 Desember 2020.
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG

Ringkasan Justifikasi	:	<p>Fungsi produksi sesuai dengan visi dan misi PT Wana Adiprima nomor 2, 3, 6 dan 7 sebagian telah diimplementasikan dalam pengelolaan hutan di lapangan, namun masih belum seluruhnya diimplementasikan di antaranya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan penataan batas yang sudah dilaksanakan di lapangan belum ditindaklanjuti dengan ketertiban administrasi dan penyusunan buku laporan tata batas yang dilanjutkan dengan penerbitan SK penetapan areal kerja hasil tata batas temu gelang. Realisasi produksi kayu dinilai cukup baik namun realisasi produksi masih belum dapat mencapai target. Implementasi seluruh SOP pada tahapan kegiatan silvikultur di lapangan dinilai belum sepenuhnya sesuai <p>Fungsi Ekologi sesuai dengan visi dan misi PT Wana Adiprima nomor 1, 3, dan 6 sebagian telah diimplementasikan dalam pengelolaan hutan di lapangan, namun masih belum seluruhnya diimplementasikan di antaranya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan penataan batas kawasan lindung di lapangan belum seluruhnya Implementasi pengadaan sarana dan prasarana perlindungan hutan dinilai belum lengkap sesuai ketentuan Implementasi pengelolaan dampak fisik dan kimia dinilai belum sesuai sepenuhnya dengan dokumen lingkungan Implementasi pengelolaan flora dan fauna dinilai masih sedang dan belum sesuai dengan ketentuan <p>Fungsi Sosial sesuai dengan visi dan misi PT Wana Adiprima Mandiri nomor 1, 3, 4, 5 dan 6 sebagian telah diimplementasikan dalam pengelolaan hutan di lapangan, namun masih belum seluruhnya diimplementasikan di antaranya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kegiatan sosialisasi belum seluruhnya menjangkau kepada seluruh desa binaan Realisasi kelola sosial masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan Terkait dengan penyerapan tenaga kerja dan program peningkatan ekonomi dinilai cukup baik walaupun belum seluruhnya
Nilai Kinerja Indikator 1.2	:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 1.3 :

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

1.	Verifier 1.3.1	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Keberadaan tenaga profesional Ganis PHPL PT Wana Adiprima Mandiri belum lengkap pada semua bidang pengelolaan hutan, dan jumlah Ganis PHPL pada masing-masing bidang dinilai masih perlu ditambah. Pengadaan dan penambahan Ganis PHPL pada simpul kegiatan yang cukup padat di lapangan yaitu pengadaan Ganis Kurpet 1 (satu) orang; penambahan Ganis Canhut 1 (satu) orang; Ganis Binhut 1 (satu) orang. PT Wana Adiprima Mandiri telah mendaftarkan Ganisnya melalui SIGANISHUT untuk mendapatkan Register dan SK Penugasannya

2.	Verifier 1.3.2	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Peningkatan kompetensi karyawan PT Wana Adiprima Mandiri dengan melakukan pelatihan kepada karyawan baik bidang kehutanan maupun pelatihan lainnya. Rencana dan Realisasi Peningkatan kompetensi karyawan PT Wana Adiprima Mandiri Tahun 2020 sebanyak 7 orang dari rencana sebanyak 6 orang atau sebesar 116,67%, namun demikian pada tahun 2020 PT WAM tidak merealisasikan rencana pelatihan ganis dan hanya melakukan sosialisasi pelaksanaan dan penerapan SIGANISHUT pada seluruh ganisnya dan operator SIGANISHUT, sedangkan untuk kegiatan lainnya tidak terdapat rencana dan realisasinya.
3.	Verifier 1.3.3	:	Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di basecamp PT Wana Adiprima Mandiri selama Periode Audit Penilaian Ke-2 (Kedua) dinilai tersedia lengkap dan PT Wana Adiprima Mandiri telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan secara normatif dengan baik seperti : <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pernyataan kebebasan berserikat bagi karyawan PT Wana Adiprima Mandiri sesuai Surat Edaran Direktur Utama No. 08/WAM/I/2021 tanggal 01 Januari 2021 yang memperbarui Surat Edaran Direktur Utama PT WAM No. 03/WAM-TS/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang menyatakan bahwa PT WAM memberikan kebebasan kepada karyawan PT Wana Adiprima Mandiri untuk berserikat dan membentuk serikat pekerja. 2. Peraturan Perusahaan Periode 2019-2021 telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dengan Surat Keputusan Nomor: 297/DTKT/SK/V/2019 tanggal 09 Mei 2019, yang berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2021. 3. Tidak tersedia dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan sesuai ketentuan. 4. Mengikuti BPJS Ketenagakerjaan dan untuk jaminan kesehatan perusahaan menanggung biaya pengobatan karyawannya. 5. Penerapan Upah Minimum 6. Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 7. Terdapat peningkatan kompetensi karyawan melalui Pendidikan dan pelatihan belum sesuai. 8. Tidak tersedia kelengkapan Ganis PHPL di lapangan
Nilai Kinerja Indikator 1.2	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

4. Indikator 1.4 :

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.4.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Adiprima Mandiri menetapkan kembali struktur organisasi dilengkapi job description secara menyeluruh yang disahkan berdasarkan SK Direksi PT Wana Adiprima Mandiri No. 05/WAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Penetapan Visi-Misi Perusahaan, Struktur Organisasi – Uraian Tugas & Tanggung Jawab untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari pada Unit Manajemen PT Wana Adiprima Mandiri. Struktur Organisasi PT Wana Adiprima Mandiri telah sesuai dengan prinsip dan kaidah pengelolaan hutan produksi lestari dan telah ditetapkan oleh Direksi.
2.	Verifier 1.4.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Adiprima Mandiri diverifikasi memiliki peralatan penunjang sistem informasi manajemen yang ditempatkan di basecamp dan di Logpond Kabiran. Kegiatan pelaporan dan sistem informasi dan laporan produksi dilaporkan secara berjenjang dari lapangan kepada pimpinan di basecamp dan dilanjutkan ke kantor Logpond Kabiran untuk dilaporkan ke Kantor Manajemen di Samarinda. Terdapat tenaga operator pada setiap peralatan dan sistem informasi yang digunakan dan pelaksana SIM di lapangan dan di Kantor Logpond Kabiran dan Samarinda. Terdapat SK Direktur Utama PT Wana Adiprima Mandiri Nomor 22/WAM/TRK/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018, telah ditetapkan personil penanggungjawab pelaksanaan SIM di PT Wana Adiprima Mandiri atas nama Budi Harsono dan Abidin Wawan.
3.	Verifier 1.4.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Adiprima Mandiri memiliki tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM Kementerian sebagai berikut : 1. Operator SIPNBP atas nama Budi Harsono dengan SK Direktur Utama PT Wana Adiprima Mandiri No. 18/WAM/SMD/V/2016 tanggal 3 Mei 2016 2. Operator SIPUHH atas nama Budi Harsono dengan SK Direktur Utama PT Wana Adiprima Mandiri No. 51/WAM/SMD/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015. 3. Operator SIGANISHUT atas nama Ir. Sugiansyah dengan SK Direktur Utama PT Wana Adiprima Mandiri No. 03/WAM/SMD/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 4. Operator E-Monev atas nama Ir. Sugiansyah dengan SK Direktur Utama PT Wana Adiprima Mandiri No. 33/WAM/SMD/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 Hasil pengecekan kepatuhan pelaporan diketahui bahwa PT Wana Adiprima Mandiri aktif dan patuh melakukan pelaporan produksi melalui SIPUHH Online dan

		<p>melakukan kewajiban pembayaran kewajiban PNPB melalui SI PNPB dan tidak terdapat tunggakan pembayaran PNPB-nya.</p> <p>Kegiatan pelaporan E-Monev diverifikasi telah dilakukan pelaporan E-Monev yang dilaporkan pada bulan April 2021 untuk data pelaporan kegiatan TPTI dan perusahaan hutan lainnya realisasi bulan April 2021</p> <p>Sedangkan untuk SIGANISHUT telah dilakukan pelaporan dan upload data Tenaga Teknis untuk diterbitkan Register dan Penerbitan SK Penugasan Tenaga Teknis dari BPHP Wilayah XI Samarinda.</p>
4.	Verifier 1.4.4	: Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Wana Adiprima Mandiri memiliki Struktur Organisasi Internal Audit (SPI) dan personil SPI yang telah ditetapkan oleh Direksi dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 06/WAM/VII/2019 tanggal 6 Juli 2019 tentang Penunjukan Personil Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Wana Adiprima Mandiri.</p> <p>Selama periode penilaian dinilai SPI PT Wana Adiprima Mandiri telah berjalan melakukan monitoring dan evaluasi namun dinilai belum efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di mana telah mencakup bagian operasional dan non operasional.</p> <p>Hasil pemeriksaan masih terlihat sangat global dan belum menjangkau pada permasalahan yang krusial pada setiap aspek yang dinilai terkait pengelolaan hutan produksi lestari seperti progress penyelesaian tata batas dan peningkatan produksi kayu, pemenuhan Ganis PHPL, peningkatan kompetensi karyawan, kegiatan pemantauan riap tegakan, kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan termasuk flora dan fauna, sarana dan prasarana Damkarhutla dan SDM-nya, serta bagian pendukung operasional seperti logistik dan keuangan.</p>
5.	Verifier 1.4.5	: Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	<p>Hasil verifikasi dokumen laporan SPI dan laporan tindak lanjutnya diketahui bahwa terdapat laporan pelaksanaan pemeriksaan SPI sesuai surat Ketua SPI No. 04/WAM-TRK/SPI/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dan terdapat laporan tindak koreksi dan pencegahan pada seluruh temuan SPI sesuai dengan Laporan perbaikan hasil temuan SPI PT WAM 12 Oktober 2020.</p>
Nilai Kinerja Indikator 1.4		: BAIK dengan nilai mencapai 93,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 1.5 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode audit Penilikan Ke-2 (Kedua) PT Wana Adiprima Mandiri kegiatan RKTUPHHK-HA yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan dari pemerintah dan pihak yang berwenang serta dari masyarakat yang terdampak atas dasar informasi awal yang memadai dari masyarakat desa Pelita Kanaan yang berada di sekitar Logpond sedangkan dari perwakilan Desa dan Desa Paking sesuai dengan dokumen BAP sosialisasi sebagai berikut :</p> <p>Sosialisasi RKT tahun 2021 sesuai dengan Notulen Rapat Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Kawasan Lindung, dan Kegiatan RKT – IUPHHK Tahun 2021 PT Wana Adiprima mandiri Kepada Masyarakat di Sekitar Areal Kerja. Pertemuan sosialisasi dilakukan di kantor Basecamp Kabiran tanggal 21 Desember 2020. Pertemuan dihadiri oleh Kepala Desa Pelita Kanaan, Kepala Adat, Tokoh Masyarakat, Kelompok Tani dan masyarakat lainnya dengan daftar hadir sebanyak 30 orang.</p> <p>Sosialisasi RKT tahun 2021 sesuai dengan Notulen Rapat Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Kawasan Lindung, dan Kegiatan RKT – IUPHHK Tahun 2021 PT Wana Adiprima mandiri Kepada Masyarakat di Sekitar Areal Kerja. Pertemuan sosialisasi dilakukan di kantor Basecamp Kabiran tanggal 17 Desember 2020. Pertemuan dihadiri oleh Kepala Desa Paking, Kepala Adat, Tokoh Masyarakat, Kelompok Tani dan masyarakat lainnya dengan daftar hadir sebanyak 23 orang.</p> <p>Namun demikian dari desa lainnya seperti desa Sebuak Warod dan Desa Gita tidak terdapat bukti kegiatan sosialisasinya.</p>
2.	Verifier 1.5.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Proses dan pelaksanaan kelola sosial berupa CD/ CSR PT Wana Adiprima Mandiri telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak. Terdapat dokumen BAP kegiatan sosialisasi kepada desa terdampak dan desa binaan sebagai berikut :</p> <p>Sosialisasi Kelola Sosial dan PMDH seperti tercantum pada dokumen RKT tahun 2021 sesuai dengan Notulen Rapat Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Kawasan Lindung, dan Kegiatan RKT – IUPHHK Tahun 2021 PT Wana Adiprima mandiri Kepada Masyarakat di Sekitar Areal Kerja. Pertemuan sosialisasi dilakukan di kantor Basecamp Kabiran tanggal 21 Desember 2020. Pertemuan dihadiri oleh Kepala Desa Pelita Kanaan, Kepala Adat, Tokoh Masyarakat, Kelompok Tani dan masyarakat lainnya dengan daftar hadir sebanyak 30 orang.</p> <p>Sosialisasi Kelola Sosial dan PMDH seperti tercantum pada dokumen RKT tahun 2021 sesuai dengan Notulen Rapat Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Kawasan Lindung, dan Kegiatan RKT – IUPHHK Tahun 2021 PT Wana Adiprima mandiri Kepada Masyarakat di Sekitar Areal Kerja. Pertemuan sosialisasi dilakukan di kantor Basecamp Kabiran tanggal 17 Desember 2020. Pertemuan dihadiri oleh Kepala Desa Paking, Kepala Adat, Tokoh Masyarakat, Kelompok Tani dan masyarakat lainnya dengan daftar hadir sebanyak 23 orang.</p>

			Kegiatan Kelola Sosial PT Wana Adiprima Mandiri dan persetujuan CD/CSR/ Kelola Sosial dilakukan terhadap sebagian masyarakat yaitu hanya masyarakat di Desa Pelita Kanaan dan Desa Paking dengan bobot 50% sedangkan di desa Sebuak Warod dan Desa Gita tidak terdapat bukti dilakukan kegiatan sosialisasinya.
3.	Verifier 1.5.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pelaksanaan proses dan persetujuan kawasan lindung PT Wana Adiprima Mandiri telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah sesuai dengan pengesahan dan persetujuan dokumen AMDAL, RKUPHHK dan Revisi RKUPHHK-HA periode 2012 – 2021.</p> <p>Kegiatan sosialisasi kawasan lindung dan persetujuan proses penetapan kawasan lindung dilakukan terhadap sebagian masyarakat yaitu hanya masyarakat di Desa Pelita Kanaan dan Desa Paking atau sebesar 50% sedangkan untuk 2 (dua) desa binaan lainnya masih belum terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi dan persetujuannya</p>
Nilai Kinerja Indikator 1.5		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI

6. Indikator 2.1 :

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT WAM selama periode penilaian telah melaksanakan 1 (satu) kali pelaksanaan IHMB untuk periode 2012 – 2021, sebagai dasar penyusunan dokumen rencana jangka panjang. Dokumen jangka panjang yang telah disetujui selama periode penilaian yaitu dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.78/MenLHK-PHPL/UHP.1/1/2017, tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 Atas Nama PT Wana Adiprima Mandiri Provinsi Kalimantan Utara, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2017 A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ida Bagus Putera Parthama).</p> <p>Hasil penelaahan penerbitan Surat Keputusan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode 2012 – 2021, tidak terdapat informasi yang menyatakan mendapat peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pemenuhan kewajiban RKU.</p>
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

<p>Ringkasan Justifikasi :</p>	<p>PT WAM telah membuat rencana penataan blok RKTUPHHK-HA periode 2012-2021 pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA SK. MenLHK Nomor ; SK.78/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2017 dan sehubungan dengan rencana perpindahan Logpond Kabiran ke Logpond Simandurut, perusahaan telah menyampaikan surat Direktur Utama Nomor: 10/WAM/TRK/IX/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA periode 2012-2021 dan telah mendapat persetujuan dari Direktur Usaha Hutan Produksi Nomor: S.849/UHP/RKUPHA/PHPL.1/9/2018 tanggal 25 September 2018, susunan Blok RKTUPHHK-HA menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Blok RKT Tahun 2019 menjadi Blok RKT Tahun 2020 (1.000 ha) 2. Blok RKT Tahun 2020 menjadi Blok RKT Tahun 2021 (1.000 ha) 3. Blok RKT Tahun 2021 menjadi Blok RKT Tahun 2019 (806 ha) <p>Sehingga kesesuaian implementasi lokasi penataan areal kerja di lapangan untuk tahun kegiatan 2019, 2020 dan 2021, telah sesuai dengan rencana jangka panjang (Revisi RKUPHHK-HA):</p> <table border="1" data-bbox="475 741 1326 1146"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tahun RKT</th> <th colspan="3">Revisi RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 sesuai perubahan urutan blok RKT (S.849/UHP/RKUPHA/PHPL.1/9/2018)</th> <th colspan="3">RKTUPHHK-HA Tahun 2019, 2020 dan 2021</th> </tr> <tr> <th>Luas (Ha)</th> <th>Jumlah Petak</th> <th>Kode Blok</th> <th>Luas (Ha)</th> <th>Jumlah Petak</th> <th>Kode Blok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>806</td> <td>9</td> <td>VIII</td> <td>806</td> <td>9 (T16, U16-U18, V15-V17, W15 dan X15)</td> <td>VIII</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1000</td> <td>10</td> <td>IX</td> <td>1.000</td> <td>10 (G7-G11 dan H7-H11)</td> <td>IX</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1000</td> <td>10</td> <td>X</td> <td>1.000</td> <td>10 (E6-E10, F6-F8, G6 dan H6)</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table> <p>Namun masih terdapat kegiatan PAK yang belum sesuai dengan rencana jangka panjang yaitu Tata Waktu kegiatan PAK dilapangan, dimana hasil verifikasi dokumen BAP Pekerjaan PAK Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 25 Juni-17 Juli 2019 dan Pekerjaan PAK Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 26 Mei-17 Juni 2020 atau Pekerjaan PAK dilaksanakan 5 (lima) bulan sebelum batas waktu RKTUPHHK-HA disahkan.</p>	Tahun RKT	Revisi RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 sesuai perubahan urutan blok RKT (S.849/UHP/RKUPHA/PHPL.1/9/2018)			RKTUPHHK-HA Tahun 2019, 2020 dan 2021			Luas (Ha)	Jumlah Petak	Kode Blok	Luas (Ha)	Jumlah Petak	Kode Blok	2019	806	9	VIII	806	9 (T16, U16-U18, V15-V17, W15 dan X15)	VIII	2020	1000	10	IX	1.000	10 (G7-G11 dan H7-H11)	IX	2021	1000	10	X	1.000	10 (E6-E10, F6-F8, G6 dan H6)	X
Tahun RKT	Revisi RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 sesuai perubahan urutan blok RKT (S.849/UHP/RKUPHA/PHPL.1/9/2018)			RKTUPHHK-HA Tahun 2019, 2020 dan 2021																															
	Luas (Ha)	Jumlah Petak	Kode Blok	Luas (Ha)	Jumlah Petak	Kode Blok																													
2019	806	9	VIII	806	9 (T16, U16-U18, V15-V17, W15 dan X15)	VIII																													
2020	1000	10	IX	1.000	10 (G7-G11 dan H7-H11)	IX																													
2021	1000	10	X	1.000	10 (E6-E10, F6-F8, G6 dan H6)	X																													
<p>3. Verifier 2.1.3</p>	<p>: Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).</p>																																		
<p>Bobot</p>	<p>: D</p>																																		
<p>Nilai</p>	<p>: Sedang</p>																																		
<p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: PT WAM telah menerbitkan SOP Perapihan, Nomor SO-3-02, tanggal 04 Desember 2018 sebagian pedoman kegiatan dilapangan dan terdapat Berita Acara Hasil Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan batas blok dan batas petak yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen BA Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Batas Blok dan Batas Petak RKT 2020, 20 Januari 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 6 – 17 Januari 2020 dengan panjang rintis blok 14,472 km tanda polet kuning dan panjang rintis petak 13,220 km tanda polet merah dan perusahaan telah menunjukkan dokumentasi foto penandaan batas blok dan petak serta rintis batas blok dan petak yang masih terlihat jelas dilapangan namun realisasi pemeliharaan ini dilaksanakan hanya untuk memperjelas batas blok dan batak petak sebelum dilaksanakan penebangan. 2. Dokumen BA Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Batas Blok dan Batas Petak RKT 2021, 18 Januari 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 16 Januari 2021 dengan panjang rintis blok 14,4 km tanda polet kuning dan panjang rintis petak 																																		

		<p>13,2 km tanda polet merah dan perusahaan telah menunjukkan dokumentasi foto penandaan batas blok dan petak serta rintis batas blok dan petak yang masih terlihat jelas dilapangan, namun realisasi pemeliharaan ini dilaksanakan hanya untuk memperjelas batas blok dan batak petak sebelum dilaksanakan penebangan</p> <p>Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak pada pada blok RKTUPHHK-HA 2019 yang telah dilaksanakan penebangan untuk kegiatan RKT 2020 sampai saat dilaksanakan penilaian belum dapat ditunjukkan, sehingga untuk audit lapangan selanjutnya perlu dipastikan kegiatan perapihan pada blok yang telah dilaksanakan penebangan.</p>
Nilai Kinerja Indikator 2.1	:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

7. Indikator 2.2 :

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT WAM telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil IHMB untuk periode 2012 – 2021 yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Diameter 20-29 cm up rata-rata per hektar sebesar 186 batang/ha dengan volume 54,00 m³/ha b. Diameter 30-39 cm up rata-rata per hektar sebesar 8 batang/ha dengan volume 4,55 m³/ha c. Diameter 40-49 cm up rata-rata per hektar sebesar 9 batang/ha dengan volume 11,71 m³/ha d. Diameter 50 cm up rata-rata per hektar sebesar 26 batang/ha dengan volume 123,03 m³/ha 2. Hasil ITSP 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Kerja Tahun 2021 seluas 1.000 Ha, potensi pohon tebang: <ul style="list-style-type: none"> - Diameter 50-59 cm sebanyak 6 pohon/ha dengan volume 14,79 m³/ha. - Diameter 60 cm up sebanyak 12 pohon/ha dengan volume 71,25 m³/ha - Dilengkapi peta sebaran pohon skala 1 : 1.000 yang menggambarkan jalur cruising, kontur interval 5 meter, kode pohon produksi, kawasan lindung dan petak tebang. - Sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelaksanaan ITSP URKT 2021 tanggal 31 Agustus 2020, kegiatan dilapangan dilaksanakan tanggal 20 Juli – 27 Agustus 2020 atau 4 (empat) bulan sebelum batas waktu RKTUPHHK-HA disahkan. b. Rencana Kerja Tahun 2020 seluas 1000 Ha, potensi pohon tebang: <ul style="list-style-type: none"> - Diameter 50-59 cm sebanyak 7 pohon/ha dengan volume 16,18 m³/ha. - Diameter 60 cm up sebanyak 15 pohon/ha dengan volume 91,15 m³/ha - Dilengkapi peta sebaran pohon skala 1 : 1.000 yang menggambarkan jalur cruising, kontur interval 5 meter, kode pohon produksi, kawasan lindung dan petak tebang. - Sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelaksanaan ITSP URKT 2020 tanggal 25 September 2019, kegiatan dilapangan dilaksanakan tanggal 4 Agustus – 20 September 2019 atau 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu RKTUPHHK-HA disahkan c. Rencana Kerja Tahun 2019 seluas 806 Ha, potensi pohon tebang:

		<ul style="list-style-type: none"> - Diameter 50- 59 cm sebanyak 23 pohon/ha dengan volume 14,06 m³/ha. - Diameter 60 cm up sebanyak 30 pohon/ha dengan volume 118,75 m³/ha - Dilengkapi peta sebaran pohon skala 1 : 1.000 yang menggambarkan jalur cruising, kontur interval 5 meter, kode pohon produksi, kawasan lindung dan petak tebangan <p>Sebagai catatan bahwa PT WAM belum dapat menunjukkan data potensi hasil ITSP untuk URKT 2022, sebagaimana yang diatur pada Peraturan Dirjen PHPL Nomor: P.20/PHPL-Set/2015 tanggal 10 Desember 2015 Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi "Kegiatan ITSP oleh pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-HT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum penebangan sebagai dasar penyusunan rencana pemanenan dalam RKT", sehingga untuk audit lapangan selanjutnya perlu dipastikan kegiatan ITSP telah sesuai dengan tata waktu tahapan silvikultur TPTI.</p>
2.	Verifier 2.2.2	: Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Areal kerja PT WAM termasuk ke dalam tipe hutan hujan tropika basah dataran rendah, dengan berpedoman SOP Pembuatan Petak Ukur Permanen No. Dok. SO-3-06, tanggal 4 Desember 2018, telah dibuat Plot PUP Seri 1 pada petak 08 (RKT 2017) koordinat 01°34'36,17" N dan 116°24'07,5" E dan hasil pengukuran 2 serta hasil analisisnya telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal PHPL c.q. Direktorat Usaha Hutan Produksi dan Badan Penelitian dan Pengembangan di Samarinda melalui surat No. 08/WAM/SMD/1V/2021 tanggal 27 Mei 2021.</p> <p>Hasil analisis riap diameter rata-rata tahun ke-2 belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume) dan PT WAM harus membuat 1 (satu) Seri-PUP lagi dimana sesuai dengan ketentuan umum pembuatan PUP disebutkan bahwa setiap 5 (lima) tahun minimal dibuat 1 (satu) buah Seri-PUP atau setiap periode 10 (sepuluh) tahunan RKUPHHK-HA minimal dibuat 2 (dua) seri PUP.</p>
Nilai Kinerja Indikator 2.2	: BAIK dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

8. Indikator 2.3 :

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	: Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT WAM telah membuat SOP seluruh tahapan sistim silvikultur TPTI yang telah lengkap namun belum seluruhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan tenis dan telah diimplementasikan sebagian dilapangan:</p> <p><u>Implementasi Kegiatan TPTI dan Non Tahun 2020:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PAK untuk URKT 2021 dari rencana 1000 Ha terealisasi 1000 ha (100%, namun tidak sesuai dengan tata waktu tahapan TPTI). 2. ITSP untuk URKT 2021 dari dari rencana 1000 Ha terealisasi 1000 ha (100%, namun tidak sesuai dengan tata waktu tahapan TPTI). 3. PWH dari rencana 14,613 km terealisasi 12,878 km (88%)

		<p>4. Pemanenan dari blok RKT 2020 dan Jalan dari rencana 62.741,62 m³ terealisasi sebesar 31.165,41 m³ atau 50%</p> <p>5. Pengadaan Bibit dari rencana 25.210 btg, terealisasi 23.660 btg (94%)</p> <p>6. Penanaman:</p> <p>a. Pengayaan dari rencana 159 Ha/3.814 btg, terealisasi 149,08 ha/3.533 btg atau 93%.</p> <p>b. Rehabilitasi dari rencana 80 Ha/1.923 btg, terealisasi 77,08 Ha/1.835 btg atau 95%</p> <p>7. Pemeliharaan Tanaman:</p> <p>a. Pengayaan dari rencana 159 Ha/753 btg, terealisasi 89 Ha/367 btg atau 49%</p> <p>b. Rehabilitasi dari rencana 80 Ha/383 btg, terealisasi 51,73 Ha/212 btg atau 55%</p> <p>8. Perlindungan dan Pengamanan Hutan dari rencana 1.169 Ha, terealisasi 1.169 Ha atau 100%</p> <p>9. Penanaman Tanah Kosong dari rencana 15 Ha/6.000 btg, terealisasi 13,94 Ha/5.539 btg atau 92%.</p> <p>10. Pemeliharaan Tanah Kosong dari rencana 15 Ha/1.200 btg, terealisasi 10,58 Ha/783 btg atau 65%</p> <p>11. Penanaman Kiri Kanan jalan dari rencana 15 Ha/6.000 btg, terealisasi 14,49 Ha/5.739 btg atau terealisasi 95%.</p> <p>12. Pemeliharaan Tanaman Kiri Kanan jalan dari rencana 15 Ha/1.200 btg, terealisasi 11,49 Ha/5.7896 btg atau terealisasi 75%</p> <p>Rata-rata persentase pencapaian kegiatan TPTI dan Non TPTI tahun kegiatan 2020 sebesar 82% atau SOP seluruh tahapan system silvikultur TPTI telah diimplementasikan baru sebagian (minimal 60%).</p>
2.	Verifier 2.3.2	: Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan telah membuat Laporan Hasil Inventarisasi Pohon Binaan pada petak H-10 areal bekas tebangan RKT 2020, dengan hasil uji petik terdapat pohon inti sebanyak 155 pohon/ha yaitu Kelompok Meranti 36 phn/ha, Kelompok Rimba Campuran 103 phn/ha dan Kelompok Kayu Indah 16 phn/ha, sehingga tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang dapat diketahui berdasarkan jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan tidak ditebang per ha, yaitu sejumlah 155 pohon/ha atau terdapat pohon inti dan pohon disisakan tidak ditebang \geq 25 batang/ha, namun kegiatan pembuatan plot inventarisasi pohon binaan belum dilengkapi dengan SOP sebagai pedoman kegiatan dilapangan dan plot inventarisasi pohon binaan belum dilakukan pada seluruh petak-petak blok RKT 2020 yang telah dilakukan penebangan.
3.	Verifier 2.3.3	: Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	: CD
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan telah membuat Laporan Hasil Inventarisasi Pohon Binaan pada petak H-10 areal bekas tebangan RKT 2020, dengan hasil uji petik terdapat pohon tingkat Tiang sebanyak 465 pohon/ha, pohon Tingkat Pancang sebesar 2.600 pohon/ha dan tingkat Semai sebesar 17.874 semai/ha, sehingga terdapat pohon tingkat Tiang melebihi 100 pohon/ha atau jumlah kesetaraannya terdapat tingkat Pancang melebihi 400

			pancang/ha , namun kegiatan pembuatan plot inventarisasi pohon binaan belum dilengkapi dengan SOP sebagai pedoman kegiatan dilapangan dan plot inventarisasi pohon binaan belum dilakukan pada seluruh petak-petak blok RKT 2020 yang telah dilakukan penebangan.
4.	Verifier 2.3.4	:	Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	NA
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAM telah mendapat Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK Nomor: SK.78/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang memutuskan “Menyetujui Usulan RKUPHHK-HA berbasis IHMB Pada Hutan Produksi periode 2012-2021”. Rencana Penebangan pada Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 dengan system silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dengan sisa daur Tebang 25 tahun: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Etat Luas maksimum ± 987,4 ha/tahun ▪ Etat Volume maksimum ± 47.545,25 m³/tahun. Dengan demikian PT WAM tidak menerapkan SILIN atau verifier ini Not Aplicable
5.	Verifier 2.3.5	:	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	NA
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan verifier 2.3.4 karena tidak ada penerapan SILIN maka verifier 2.3.5 menjadi Not Aplicable
Nilai Kinerja Indikator 2.3		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

9. Indikator 2.4 :

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAM telah menerbitkan SOP Reduced Impact Logging (RIL) No. SOP No. SO-2-02, Rev. 01, tanggal 01 Juni 2020, dimana pada SOP yang diterbitkan menjelaskan tentang urutan kerja mulai Perencanaan Pemanenan, Pelaksanaan pemanenan, pemeliharaan dan K3 dan Pasca Pemanenan kayu, dalam SOP belum mencantumkan aturan/referensi sebagai dasar acuan pembuatan SOP dan penjelasan pada SOP lebih difokuskan pada kegiatan penebangan dan penyaradan sehingga SOP yang telah diterbitkan belum seluruhnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.9 / PHPL / SET/ KUM.1/ 11/ 2018, tanggal 15 November 2018 tentang Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (RIL) pada IUPHHK-HA

2.	Verifier 2.4.2	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAM telah melaksanakan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan mulai tahapan perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan pasca pemanenan kayu, namun belum seluruhnya dari setiap tahapan dilaksanakan sesuai prosedur seperti tata waktu PAK (ET-3) dan ITSP (ET-2) belum diterapkan, pelabelan pohon inti dan dilindungi belum seluruhnya diterapkan, peta rencana pemanenan belum dibuat secara mendetail yang memuat rencana jalan sarad dan rencana TPn, kegiatan penutupan jalan sarad berupa pembuatan sudetan, memperbaiki aliran air pada jalan sarad, penanaman rehabilitasi bekas TPn yang tidak digunakan lagi belum seluruhnya diterapkan serta belum ada bagian khusus untuk melakukan pengontrolan dan pengecekan secara rutin kegiatan RIL serta membuat Laporan Realisasi Penerapan RIL.
3.	Verifier 2.4.3	:	Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAM belum melaksanakan pengukuran tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah pada petak-petak yang telah dilaksanakan penebangan, tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah diperoleh dari hasil Uji petik dengan membandingkan Potensi Tegakan pada petak yang telah dilaksanakan penebangan dengan petak yang belum dilaksanakan penebangan dengan metode nested sampling, dimana plot ukur untuk pohon dilakukan dengan ukuran 20 x 20 m, dan untuk tingkat tiang dengan ukuran 10 x 10 m dan untuk tingkat pancang dengan ukuran 5 x 5 m. Besaran Kerusakan tegakan tinggal pada pelaksanaan kegiatan penebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 rata-rata sebesar 4,38 % (<15%), namun plot pengukuran kerusakan tegakan tinggal belum dilakukan pada seluruh petak yang telah dilaksanakan penebangan dan belum dilengkapi dengan SOP Pengukuran Kerusakan Tegakan Tinggal sebagai pedoman kerja dilapangan.
4.	Verifier 2.4.4	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAM pernah melakukan pengukuran Faktor Eksploitasi (FE) pada 10 batang pohon di petak I-8 dan J-8 di blok RKT Tahun 2018 dengan rata-rata FE sebesar 0,82 ($\geq 0,70$), namun periode selanjutnya tidak melakukan pengukuran langsung untuk mengetahui limbah pemanfaatan hutan. Hasil pengukuran limbah pemanfaatan hutan minimal diukur berdasarkan perbandingan LHC dan LHP pada blok RKT Tahun 2020 pada petak H-9, H-10, H-7, H-8 dan G-7 masing-masing sebanyak 10 pohon didapatkan nilai Faktor Eksploitasi rata-rata sebesar 1,03 ($\geq 0,70$), hasil pengukuran FE pada petak H-9, H-10, H-7, H-8 dan G-7 belum dapat menggambarkan/mencerminkan limbah pemanfaatan hutan minimal karena data volume pada LHC merupakan data hasil taksiran dari tinggi pohon dengan data pengukuran diameter setinggi dada.
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

10. Indikator 2.5 :

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT WAM selama periode penilaian telah lengkap memiliki dokumen RKTUPHHK-HA 2021 dan RKTUPHHK-HA 2020 yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2012-2021, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.78/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2017 Tanggal 16 Januari 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 Atas Nama PT Wana Adiprima Provinsi Kalimantan Utara, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sebagai dasar penyusunan RKT. <ul style="list-style-type: none"> - Etat Luas Maksimum : ± 969,64 Ha/Tahun dan - Etat Volume Maksimum : ± 45.715,14 m³/Tahun. 2. RKTUPHHK-HA Tahun 2020 disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/68/Kpts-RKT/ II.I/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019, target RKTUPHHK-HA Tahun 2020: <ul style="list-style-type: none"> - Target produksi tebangan TPTI dan Trace Jalan seluas 1.000 ha dan jumlah pohon sebanyak 20.549 pohon serta volume sebesar 55.000,00 m³. - Carry Over RKT 2019 seluas 200 Ha (T16 dan U18) dan jumlah pohon sebanyak 3.871 pohon serta volume sebesar 7.741,62 m³ 3. RKTUPHHK-HA Tahun 2021 disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/67/Kpts-RKT/ II.I/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, target RKTUPHHK-HA Tahun 2021: <ul style="list-style-type: none"> - Target produksi tebangan TPTI seluas 1.000 ha dan jumlah pohon sebanyak 17.010 pohon serta volume sebesar 42.757 m³. - Target produksi Trace Jalan jumlah pohon sebanyak 458 pohon serta volume sebesar 286,71 m³. <p>Dengan demikian terdapat dokumen RKTUPHHK-HA 2020 dan RKTUPHHK-HA 2021 yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA periode 2012-2021 dan disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.</p>
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Peta Kerja RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan RKTUPHHK-HA tahun 2021, mengacu pada peta revisi RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan Perubahan Blok RKTUPHHK-HA

			tahun 2018, dimana pada peta Revisi RKUPHHK-HA telah menggambarkan : Rencana Penebangan Tahun 2020 dan Tahun 2021, serta Kawasan Lindung berupa : Buffer Zone, Konservasi Pelestarian Plasma Nutfah, Sempadan Sungai serta areal yang dipelihara seperti : Kebun Benih dan PUP, namun pada peta revisi RKUPHHK-HA belum mencantumkan kode pada setiap petak seperti yang telah dicantumkan pada peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021 dan pada Keterangan peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Tahun 2021 belum mencantumkan kawasan lindung Sempadan Sungai yang tergambar dalam peta kerja.																																																			
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>bufferzone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)																																																			
	Bobot	:	D																																																			
	Nilai	:	Sedang																																																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan dimana sesuai verifier 2.1.3 batas blok dan petak RKT 2020 dan 2021 masih terlihat jelas dilapangan, terdapat penandaan kegiatan penanaman pada koordinat 3°18'22,000"S dan 133°11'21"E, penanaman lahan kosong pada 3°23'06"S dan 133°16'46"E, Areal PUP pada koordinat 3°07'16,116"S dan 133°19'24,042"E, Persemaian pada koordinat 3°23'06,000"S dan 133°19'16,045"E, Kawasan Lindung Buffer Zone pada koordinat 3°22'56,116"S dan 133°24'05"E, namun pada blok RKT 2019 yang telah dilaksanakan penebangan, perusahaan belum dapat penunjukan bukti kegiatan pemeliharaan penandaan blok dan petak.																																																			
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan																																																			
	Bobot	:	D																																																			
	Nilai	:	Sedang																																																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode penilaian tahun kegiatan 2020, perusahaan telah merealisasikan volume tebangan TPTI dan PWH sebesar 31.165,41 m ³ dari rencana 62.741,62 m ³ atau realisasi sebesar 50% dan lokasi tebang telah sesuai dengan peta RKT yang telah disahkan, dengan perincian sebagaimana tabel berikut:																																																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Jenis Kayu</th> <th colspan="4">RKTUPHHK-HA Tahun 2020</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Rencana</th> <th colspan="2">Realisasi</th> </tr> <tr> <th>N</th> <th>M3</th> <th>N</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. TPTI dan CO 2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Kel. Kayu Lindung</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- Kel. Meranti</td> <td>21.644</td> <td>58.070,72</td> <td>5.352</td> <td>31.050,65</td> </tr> <tr> <td>- Kel. R. Campuran</td> <td>1.614</td> <td>1.661,15</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- Kel. Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>B. Trace Jalan/ PWH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Kel. Kayu Lindung</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Jenis Kayu	RKTUPHHK-HA Tahun 2020				Rencana		Realisasi		N	M3	N	M3	A. TPTI dan CO 2019					- Kel. Kayu Lindung	-	-	-	-	- Kel. Meranti	21.644	58.070,72	5.352	31.050,65	- Kel. R. Campuran	1.614	1.661,15	-	-	- Kel. Kayu Indah	-	-	-	-	B. Trace Jalan/ PWH					- Kel. Kayu Lindung	-	-	-	-
Jenis Kayu	RKTUPHHK-HA Tahun 2020																																																					
	Rencana		Realisasi																																																			
	N	M3	N	M3																																																		
A. TPTI dan CO 2019																																																						
- Kel. Kayu Lindung	-	-	-	-																																																		
- Kel. Meranti	21.644	58.070,72	5.352	31.050,65																																																		
- Kel. R. Campuran	1.614	1.661,15	-	-																																																		
- Kel. Kayu Indah	-	-	-	-																																																		
B. Trace Jalan/ PWH																																																						
- Kel. Kayu Lindung	-	-	-	-																																																		

		- Kel. Meranti	1.066	2.891,60	136	95,41
		- Kel. R. Campuran	96	118,15	27	19,35
		- Kel. Kayu Indah	-	-	-	-
		Jumlah A + B	24.420	62.741,62	5.515	31.165,41
		Persentase Realisasi Produksi	49,67%			
		Dengan demikian terdapat realisasi volume tebang total sebesar 50% atau antara 50-70% dari rencana tebang tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT tahun 2020 sebagaimana telah diverifikasi pada verifier 2.1.3				
Nilai Kinerja Indikator 2.5	:	SEDANG dengan nilai mencapai 71,43%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk				

11. Indikator 2.6 :

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT WAM telah membuat Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, Suditono dengan & Vera sesuai dan Laporan Auditor Independen No. 0015/2.1176/AU.2/01/1402-2/1/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 dan Laporan Auditor Independen No. 00004/2.1176/AU.2/01/1402-3/1/II/2021 tanggal 9 Februari 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir tanggal 31 Desember 2018 Wajar dengan Pengecualian. b. Rentabilitas : 16,88 (Positif) c. Likuiditas : 66,43% (< 100%) d. Solvabilitas : 131,21% (> 100%) 2. Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir tanggal 31 Desember 2019, Wajar dengan Pengecualian b. Rentabilitas : 10,83 (Positif) e. Likuiditas : 85,63% (< 100%) c. Solvabilitas : 136,33% (> 100%)
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi alokasi dana kelola hutan terealisasi sebesar Rp. 23.724.817.611 dari rencana Rp. 29.303.230.000 atau persentase realisasi alokasi dana kelola hutan sebesar 76% sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun 2019 sesuai Laporan Auditor Independen No. 00004/2.1176/AU.2/01/1402-3/1/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 dari Kantor Akuntan Publik Suditono & Vera atau Realisasi alokasi dana hanya mencukupi 60-79% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi Alokasi dana kegiatan Penelitian dan Pengembangan dari rencana anggaran Rp. 3.750.000 telah terealisasi sebesar Rp. 2.200.000 atau realisasi anggaran kegiatan sebesar 59% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 41% dan kegiatan ITSP dari rencana anggaran Rp. 200.000 telah terealisasi sebesar Rp. 190.000.000 atau realisasi anggaran kegiatan sebesar 95% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 5%, sehingga terdapat persentase sisa anggaran antara 5% - 41% Dengan demikian terdapat perbedaan rata-rata alokasi dana proporsional mencapai 41% atau realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan selama periode penilaian kurang proporsional karena perbedaan > 20 – 50%
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Keuangan tahun 2020 yang belum di audit oleh Akuntan Publik menunjukkan pencapaian alokasi dana kelola hutan mencapai Rp. 2.444.340.120 dari rencana sebesar Rp. 2.924.974.900 atau persentase realisasi alokasi dana kelola hutan sebesar 83%, pencapaian realisasi kegiatan TPTI Tahun 2020 sebesar 82% dan realisasi produksi tahun 2020 hanya mencapai 50%, hal ini menunjukkan realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan cukup lancar, namun kegiatan teknis kehutanan seperti kegiatan PAK dan ITSP belum sesuai dengan tata waktu sesuai dengan ketentuan tahapan tata waktu pada sistim silvikultur TPTI.
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi modal untuk untuk kegiatan pembinaan hutan (pengadaan bibit, penanaman pengayaan dan rehabilitasi), perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong berdasarkan dokumen Laporan Keuangan Tahun 2019 yang telah di audit oleh Akuntan Publik Suditono & Vera, telah terealisasi Rp. 227.009.500 dari rencana Rp. 244.425.000 atau persentase realisasi sebesar 92% atau modal yang ditanam ke hutan mencapai $\geq 80\%$, namun dalam penentuan target pengadaan bibit dan target penanaman pengayaan dan penanaman rehabilitasi belum berdasarkan data realisasi pohon yang ditebang dan luas areal TPn dilapangan yang tidak digunakan.
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang

Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman/Pembinaan Hutan tahun 2020 mencapai 82% dan tahun 2019 mencapai 89% atau realisasi pelaksanaan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) > 80% dari yang direncanakan, namun target pengadaan bibit, penanaman pengayaan dan penanaman rehabilitasi belum sesuai dengan data realisasi pohon yang ditebang, seperti tahun 2020 direncanakan penanaman pengayaan di bekas blok tebangan 2017 seluas 159 ha dengan jumlah tanaman sebanyak 3.814 pohon, sedangkan berdasarkan laporan hasil produksi tahun 2017 terdapat pohon yang di tebang sebanyak 8.856 pohon.
Nilai Kinerja Indikator 2.6	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI

12. Indikator 3.1 :

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kawasan lindung PT Wana Adiprima Mandiri tercantum pada dokumen perencanaan Revisi RKUPHHK Berbasis IHMB PT Wana Adiprima Mandiri Tahun 2017 (Periode 2012 – 2021). Kawasan lindung sesuai dokumen ini terdiri dari Bufferzone Hutan Lindung Gunung Basakan (1.177 Ha); KPPN (490 Ha); dan Sempadan Sungai (1.259 Ha). Total luas kawasan lindung sesuai dokumen RKU adalah 2.926 Ha.</p> <p>Selama periode 1 tahun terakhir, PT Wana Adiprima Mandiri menetapkan kawasan lindung sesuai Keputusan Direksi No. SK.06/WAM/SMD/II/2021 Tanggal 1 Februari 2021. Dalam SK tersebut, kawasan lindung yang ditetapkan terdiri dari Bufferzone Hutan Lindung Gunung Basakan (1.019,12 Ha); KPPN (476,83 Ha); dan Sempadan Sungai (1.214,35 Ha), dengan total luas kawasan lindung sebesar 2.710,30 Ha. Berdasarkan keterangan tersebut, diketahui bahwa kawasan lindung yang ditetapkan berbeda dengan dokumen RKU, yakni selisih di BZHL seluas 157,88 Ha; KPPN 15,17 Ha; dan Sempadan Sungai 44,65 Ha. Meskipun begitu, selisih tersebut timbul karena perbedaan dalam hasil perhitungan secara GIS, sedangkan secara fisik, posisi, dan fungsi arealnya tidak berubah.</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik observasi lapang pada BZHL (3°40'12" N - 116°25'16" E); KPPN (3°36'52" N - 116°27'20" E); SS. Gita (3°35'13" N - 116°24'11" E); dan SS. Sererop (3°35'45" N - 116°24'30" E), diketahui bahwa kondisi biofisik kawasan lindung dalam keadaan baik.</p>
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kawasan lindung PT WAM yang telah ditandai dan ditata batas di lapangan adalah sebesar 79,58% (81,25 km) dari total panjang batas kawasan lindung. Selama periode setahun terakhir, tidak terdapat penandaan batas baru kawasan lindung, meskipun begitu terdapat realisasi kegiatan pemeliharaan batas kawasan lindung sepanjang 18,25 km.</p> <p>PT WAM belum memiliki SOP yang mengatur mekanisme penandaan batas kawasan lindung. Berdasarkan uji petik di kawasan lindung di BZHL (3°40'12" N - 116°25'16"</p>

			E); KPPN (3°36'52" N - 116°27'20" E); SS. Gita (3°35'13" N - 116°24'11" E); dan SS. Serorop (3°35'45" N - 116°24'30" E), penandaan batas dilakukan melalui pemberian cat warna merah dengan polet 1 garis (/) setinggi dbh pada pohon/tegakan dengan frekuensi penandaan ±2 meter. Pada titik ikat awal batas diberi penamaan jenis kawasan lindung.
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAM telah memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2019 skala 1 : 50.000 (Komposit Citra Landsat 8 OLI Band 653, Path 117 Row 58, Liputan : 29 Desember 2019, 3 Desember 2019 dan 20 Agustus 2019) yang telah disahkan sesuai Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq. Direktur IPSDH No. S.118/ IPSDH/PSDH/PLA.1/2/2020 Tanggal 14 Februari 2020. Berdasarkan hasil overlay antara Peta Penafsiran Citra Satelit dengan Peta Kawasan Lindung, diketahui bahwa penutupan lahan di kawasan lindung masih didominasi oleh areal berhutan, dengan jenis penutupan meliputi hutan lahan kering primer (1.035,62 Ha) dan hutan lahan kering sekunder (1.674,68 Ha). Berdasarkan uji petik di kawasan lindung BZHL (3°40'12" N - 116°25'16" E); KPPN (3°36'52" N - 116°27'20" E); SS. Gita (3°35'13" N - 116°24'11" E); dan SS. Serorop (3°35'45" N - 116°24'30" E), kondisi penutupan kawasan lindung masih cukup rapat. Hasil analisis Laporan Perlindungan Hutan dan hasil wawancara dengan Bpk. Soeradji (Kabag Pembinaan Hutan), diketahui bahwa selama periode 1 tahun terakhir tidak terdapat kebakaran hutan, <i>illegal logging</i> , ataupun perambahan yang menyebabkan berkurangnya penutupan areal di kawasan lindung.
4.	Verifier 3.1.4	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengakuan para pihak terkait keberadaan kawasan lindung dapat dibagi menjadi 3 kategori, yakni pengakuan dari pemerintah (pusat dan daerah), karyawan, dan masyarakat. - Pengakuan dari pemerintah didapat melalui pengesahan dan persetujuan dokumen AMDAL, RKU, dan RKT PT WAM yang didalamnya turut mencantumkan alokasi kawasan lindung dan rencana pengelolaan kawasan lindung. - Pengakuan dari karyawan didapat melalui sosialisasi kawasan lindung ke karyawan sesuai BAP Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Sosialisasi Kawasan Lindung, dan Sosialisasi Kegiatan RKT-IUPHHK Tahun 2021 Kepada Karyawan PT. Wana Adiprima Mandiri No. 02/WAM-Camp/Kesos/I/2021 Tanggal 5 Januari 2021 di Basecamp Kabiran, Malinau. - Pengakuan dari masyarakat diupayakan melalui pengadaan sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat Desa Paking dan Desa Pelita Kanaan. PT WAM belum melakukan sosialisasi pada Desa Sebuak Warod dan Desa Gita.
5.	Verifier 3.1.5	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan kawasan lindung PT WAM didasarkan pada rencana yang termuat dalam dokumen Revisi RKUPHHK Berbasis IHMB PT Wana Adiprima Mandiri Tahun 2017 (Periode 2012 – 2021) dan RPL tahun 2002. Beberapa kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah dilakukan dan dibuatkan pelaporan. Namun, masih terdapat laporan pengelolaan yang belum tersedia, seperti Laporan Monitoring Hotspot, Laporan Pemantauan Debit Sungai dan Tinggi Muka Air Sungai, Laporan Penandaan Batas Kawasan Lindung (1 tahun terakhir), Laporan Fire Danger Rating (FDR), dsb.
Nilai Kinerja Indikator 3.1	:	BAIK/ SEDANG/ BURUK dengan nilai mencapai 81,48%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

13. Indikator 3.2 :

Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Potensi gangguan hutan di areal PT WAM berdasarkan Dokumen Revisi RKUPHHK PT Wana Adiprima Mandiri Tahun 2017 (Periode 2012 – 2021) diantaranya Kebakaran Hutan, Perambahan Hutan, <i>Illegal Logging</i> , Perburuan, dan Hama Penyakit Tanaman. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak ada perubahan dan/atau penambahan SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Setiap SOP yang ada belum mencantumkan acuan/rujukan terkait. SOP tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran juga masih belum mengacu dan mengadopsi aturan dalam PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016. Selain itu, belum tersedia SOP terkait perhitungan FDR (Fire Danger Rating) untuk informasi tingkat bahaya kebakaran di areal konsesi.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah dan jenis sarana prasarana perlindungan gangguan hutan harus dapat disesuaikan dengan jumlah SDM perlindungan hutan yang dimiliki. Ketetapan jumlah SDM perlindungan hutan IUPHHK-HA berdasarkan PermenLHK No. 32 Tahun 2016 untuk luas areal <50.000 Ha adalah 1 (satu) regu inti dalkarhutla dengan jumlah masing-masing anggota sebanyak 15 (lima belas) orang. Untuk itu, ketersediaan peralatan pribadi maupun peralatan regu disesuaikan untuk 15 orang. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan jumlah dan jenis sarpras perlindungan hutan. Berdasarkan daftar sarana prasarana dalkarhutla PT Wana Adiprima Mandiri per Bulan April 2021, jumlah maupun jenis sarana prasarana yang disediakan belum sesuai dengan kewajiban penyediaan minimal sarana prasarana untuk 1 regu sesuai PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016. Hasil sampling ketersediaan sarpras perlindungan hutan pada Gudang Damkarhut (3°36'59" N - 116°24'44" E), tersedia beberapa sarpras seperti Gepyok (3 buah); Garu (3 buah); Pelampung; Helm; Kacamata Safety; Baju Pemadam Kebakaran; dan APAR. Selain itu, didukung pula ketersediaan sarpras truk damkarhut (3°36'58" N - 116°24'44" E) dan Menara Api di Km.37 (3°36'21" N - 116°25'16" E).

3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	SDM perlindungan hutan dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu personil security dan personil Dalkarhutla. Dalam Struktur Organisasi Satuan Pengamanan (Satpam) Hutan IUPHHK-HA PT Wana Adiprima Mandiri No. 05/WAM/DIR/TRK/ I/2021 tanggal 4 Januari 2021, PT WAM telah memiliki 3 personil security, termasuk 1 personil sebagai komandan regu. Sementara itu, sesuai Struktur Organisasi Pemadam Kebakaran (Damkarhut) No. 04/WAM/DIR/TRK/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, PT WAM telah membentuk 1 regu dalkarhutla yang berjumlah 15 personil (termasuk 1 orang sebagai ketua regu). Dari keseluruhan personil, baik security maupun personil dalkarhutla, belum ada yang berkualifikasi sebagai tenaga perlindungan hutan dengan memiliki sertifikat kompetensi/pelatihan yang sah. PT WAM juga belum membentuk regu pendukung dalkarhutla maupun regu MPA (Masyarakat Peduli Api).
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, PT WAM telah melakukan sebagian kegiatan perlindungan hutan, baik dalam teknis preemptif, preventif, dan represif, seperti melalui sosialisasi kawasan lindung, pemasangan plang himbauan/larangan, pembuatan SOP perlindungan hutan, penyiapan sarana prasarana dan personil perlindungan hutan, patroli pengamanan, pembuatan peta rawan kebakaran, pemasangan portal dan pos jaga di areal camp, dan sebagainya. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dilakukan sesuai rencana atau kewajiban perundangan, seperti belum melakukan monitoring hotspot secara offline maupun online melalui website (Sipongi dan/atau LAPAN); belum melakukan pelaporan hotspot secara rutin; belum melakukan monitoring FDR (<i>Fire Danger Rating</i>); belum melakukan pelaporan Sipongi; serta beberapa elemen pendukung implementasi perlindungan hutan seperti SDM security dan dalkarhutla, SOP, dan sarana prasarana perlindungan hutan masih belum optimal.
Nilai Kinerja Indikator 3.2		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

14. Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen ANDAL IUPHHK-HA PT Wana Adiprima Mandiri (2002), dampak besar dan penting terhadap tanah dan air yang ada di konsesi PT WAM diantaranya peningkatan laju erosi, peningkatan sedimentasi, serta penurunan kualitas air. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan ataupun penambahan SOP terhadap pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air. Mayoritas SOP ini belum mencantumkan rujukan/peraturan yang berlaku. PT WAM juga belum memiliki beberapa SOP yang dapat mencakup kegiatan pengelolaan dan

			pemantauan dampak tanah dan air sesuai dengan rencana yang disusun, diantaranya belum ada SOP Pengukuran Suhu Udara; SOP Pengukuran Kelembaban Udara; SOP Pengukuran Erosi Tanah; SOP Pengukuran Sedimentasi Sungai; SOP Pengukuran Tinggi Muka Air Sungai; dan SOP Pemantauan Sifat Fisik-Kimia Tanah.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dalam menunjang kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, PT WAM telah menyediakan beberapa sarana prasarana yang terdiri dari sarana prasarana teknis sipil dan teknis vegetatif.</p> <p>Berdasarkan hasil observasi lapang terhadap sarana prasarana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, telah tersedia ombrometer di basecamp Serorop (3°36'59"N - 116°24'44" E); Bengkel (3°36'58,35"N - 116°24'44,994"E) yang telah di cor dengan semen dan kedap air; Tempat sampah yang telah menyebar di areal camp, namun belum dibedakan antara organik dan anorganik; Bak erosi (3°34'37" N - 116°24'8" E); terdapat Tempat Penampungan Limbah (TPS Limbah B3), namun belum diperkeras dengan semen dan belum dilengkapi dengan oiltrap, selain itu belum dilengkapi dengan izin TPS Limbah B3; Tempat pengisian BBM (fuel station) belum kedap air (di cor dengan semen); areal penyimpanan ban bekas; dan drum-drum bekas yang belum ditempatkan pada ruangan khusus/gudang. Sementara itu, dalam teknis vegetatif, PT WAM telah melakukan kegiatan penanaman pada eks. TPn dan eks. jalan sarad di Blok RKT 2017; penanaman di areal sempadan Sungai Warod dan Sungai Gita; serta penanaman di kiri-kanan jalan di Km.30 s.d Km. 37.</p>
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di areal PT WAM dilakukan oleh personil Bagian Pembinaan Hutan, dengan anggota sebagai berikut :</p> <p>Kabag Pembinaan Hutan : Soeradji Kasie Persemaian : Samali Kasie Penanaman dan Pemeliharaan : Junaidi</p> <p>Personil pembinaan hutan atas nama Soeradji telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai GANIS PHPL-BINHUT sesuai SK Kepala BPHP Wil. XI Samarinda No. SK.1305/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 dengan nomor register 03210010939 masa berlaku 19 Maret 2021 s.d 19 Maret 2023.</p>
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Rencana kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT WAM tertuang dalam Dokumen RKL PT Wana Adiprima Mandiri Tahun 2002 dan Dokumen Revisi RKUPHHK Berbasis IHMB PT Wana Adiprima Mandiri Tahun 2017 (Periode 2012 – 2021). Selama periode 1 tahun terakhir, PT WAM telah melakukan beberapa kegiatan pengelolaan sesuai dengan rencana. Kegiatan yang telah dilakukan berupa penanaman pada areal tanah kosong, eks. TPn, eks. jalan sarad, dan kakija. PT WAM</p>

			belum melakukan kegiatan pencegahan erosi, seperti pembuatan sengkedan/guludan; belum membuat <i>sediment trap</i> ; kegiatan pengelolaan limbah masih belum optimal; serta berdasarkan keterangan dari auditor produksi, penerapan RIL pasca panen masih belum optimal.
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air di areal PT WAM telah tertuang dalam dokumen RPL PT WAM Tahun 2002 dan Dokumen Revisi RKUPHHK Berbasis IHMB PT Wana Adiprima Mandiri Tahun 2017 (Periode 2012 – 2021). Selama periode 1 tahun terakhir, PT WAM melakukan kegiatan pemantauan berupa pemantauan curah hujan, pengujian kualitas air, dan pengujian kualitas tanah. PT WAM belum melakukan pemantauan erosi, pemantauan suhu dan kelembaban, pemantauan debit air dan tinggi muka air, serta kegiatan pemantauan kualitas air dan tanah hanya dilakukan dengan frekuensi 1 tahun sekali, belum dilakukan per semester.
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, tersedia data uji kualitas air dan uji kualitas tanah di areal konsesi PT WAM yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur indikasi adanya dampak terhadap tanah dan air. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai (No. 008/LHU/LKA-FPIK-UBT/IV/2021 Tanggal 17 Mei 2021), nilai setiap parameter yang diuji masih berada dalam batas baku mutu (kondisi normal, tidak ada indikasi pencemaran air). Sementara itu, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Ilmu Tanah (No. 004/LIT-FAPERTA/IV/2021 Tanggal 20 April 2021), didapatkan keterangan bahwa nilai pH tergolong rendah (<5,5); nilai unsur hara makro (Ca, Mg, K, Na) dalam kategori rendah sampai sedang; nilai C-Organik rendah; nilai KTK masuk dalam kategori sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada indikasi dampak terhadap kualitas tanah. Indikasi dampak tanah dan air juga dapat dilihat melalui kegiatan pengelolaan limbah yang dilakukan, karena limbah merupakan salah satu penyebab timbulnya dampak negatif terhadap tanah dan air. Berdasarkan hasil observasi lapang, kegiatan pengelolaan limbah domestik maupun limbah B3 di areal PT WAM masih belum optimal.
Nilai Kinerja Indikator 3.3		:	SEDANG dengan nilai mencapai 72,22 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

15. Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wana Adiprima Mandiri telah memiliki SOP terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi, yakni SOP Identifikasi Flora Dilindungi (No. SO-3-11, Rev. 0, Terbit Desember 2018) dan SOP Identifikasi Satwa Liar (No. SO-3-16, Rev. 0, Terbit Desember 2018). Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat revisi dalam SOP tersebut.</p> <p>SOP identifikasi flora belum menggambarkan secara teknis pengambilan data dengan penetapan metode dari flora untuk tingkatan vegetasi semai, pancang, tiang dan pohon sehingga mendapatkan Nilai Keanekaragaman Jenis (H'). SOP identifikasi satwa belum secara teknis mengklasifikasikan mekanisme pengambilan data untuk masing-masing kelas fauna (seperti kelas Mamalia, Aves, Reptilia, dan sebagainya) untuk mendapatkan Indeks Kepadatan Populasi atau Indeks Keanekaragaman Jenis (H'). Kedua SOP ini belum mencantumkan dan/atau mengadopsi pengkategorian status konservasi flora fauna dilindungi dalam PermenLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/ Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK No. P.20/MenLHK/ Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.</p>
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode 1 tahun terakhir, PT WAM telah melakukan identifikasi flora fauna yang dituangkan dalam <i>Laporan Identifikasi Fauna Dilindungi di Kawasan Lindung PT Wana Adiprima Mandiri Tahun 2020</i> dan <i>Laporan Identifikasi Flora Dilindungi di Kawasan Lindung PT Wana Adiprima Mandiri Tahun 2020</i>.</p> <p>Pada laporan ini, PT WAM hanya melakukan identifikasi jenis-jenis yang ditemui di kawasan lindung. Identifikasi fauna dilindungi belum dilakukan di areal produksi. Kegiatan identifikasi flora juga tidak dibedakan berdasarkan strata tegakannya (pohon, tiang, pancang, semai). Hasil identifikasi belum mencantumkan jumlah per masing-masing spesies yang ditemui. Selain itu, hasil identifikasi juga belum mengkategorikan status konservasinya dalam PermenLHK P.106 Tahun 2018; CITES; dan IUCN RedList.</p>
Nilai Kinerja Indikator 3.4		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

16. Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan flora dilindungi di areal PT Wana Adiprima Mandiri didasarkan pada <i>SOP Pengelolaan Flora Dilindungi (No. SO-3-08, Revisi : 0, Terbit : Desember 2018)</i> . Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat revisi pada SOP ini. Kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang diatur dalam SOP dilakukan melalui sosialisasi dengan pamflet dan sosialisasi secara langsung; penandaan batas kawasan lindung pada habitat flora dilindungi; pemasangan papan pemberitahuan/larangan/himbauan terkait flora dilindungi; dan patroli rutin. SOP belum mengacu dan mengadopsi aturan yang berlaku terkait status konservasi flora dilindungi, baik berdasarkan Appendix CITES, IUCN Redlist, dan PermenLHK P.106/2018.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, PT WAM telah melakukan beberapa bentuk kegiatan pengelolaan flora dilindungi sesuai dengan SOP, meliputi : 1) Penandaan jenis flora (plang di pohon Banggeris dan tanaman Anggrek); 2) Pemasangan plang jenis kawasan lindung dan penandaan batas kawasan lindung sebagai habitat flora, namun belum setiap batas kawasan lindung telah ditandai; 3) Pemasangan plang larangan perladangan berpindah; 4) Identifikasi flora dan pembuatan laporan hasil identifikasi flora; dan 5) Penanaman/rehabilitasi sempadan sungai. PT WAM telah melakukan pengelolaan flora dilindungi, namun elemen-elemen kegiatan pengelolaan flora masih belum optimal, seperti penandaan batas kawasan lindung belum dilakukan secara frekuentif 1 tahun terakhir; kegiatan identifikasi flora belum diklasifikasikan status konservasinya; dan belum dilakukan penyuluhan jenis-jenis flora dilindungi kepada masyarakat.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi Laporan Bulanan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Laporan Kebakaran Hutan dan Lahan, serta wawancara dengan Soeradji (Kabag BINHUT PT WAM), areal PT Wana Adiprima Mandiri aman dari gangguan perambahan atau <i>illegal logging</i> oleh masyarakat. Selain itu, tidak terjadi kebakaran hutan selama 1 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan tidak terdapat potensi gangguan terhadap flora dilindungi di areal konsesi.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

17. Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi di areal PT Wana Adiprima Mandiri didasarkan pada <i>SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi (No. SO-3-09, Revisi : 0, Terbit : Desember 2018)</i> . Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat revisi pada SOP ini. Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi dilakukan melalui sosialisasi dengan pamflet dan sosialisasi secara langsung; penandaan batas kawasan lindung pada habitat fauna dilindungi; pemasangan papan pemberitahuan/larangan/himbauan terkait fauna dilindungi; dan patroli pengamanan hutan. SOP ini belum mengacu dan mengadopsi aturan yang berlaku terkait status konservasi fauna dilindungi, baik berdasarkan Appendix CITES, IUCN Redlist, dan PermenLHK P.106/2018.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, PT WAM telah melakukan beberapa bentuk kegiatan pengelolaan fauna dilindungi sesuai dengan SOP, meliputi : 1) Pemasangan plang larangan perburuan dengan dilengkapi gambar-gambar jenis fauna lindung di areal konsesi; 2) Pemasangan plang nama kawasan lindung dan penandaan batas kawasan lindung, meskipun belum setiap batas kawasan lindung telah ditandai; 3) Pemasangan plang jalur lintas satwa; 4) Patroli areal kerja; dan 5) Identifikasi satwa dan pembuatan laporan hasil identifikasi. PT WAM telah melakukan pengelolaan fauna dilindungi, namun beberapa elemen kegiatan pengelolaan fauna masih belum optimal, seperti penandaan batas kawasan lindung belum dilakukan secara frekuentif 1 tahun terakhir; kegiatan identifikasi fauna belum diklasifikasikan status konservasinya dan belum dilakukan di areal produksi; belum dilakukan monitoring populasi fauna; dan belum dilakukan penyuluhan jenis-jenis fauna dilindungi kepada masyarakat secara khusus.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil analisis <i>Laporan Bulanan Perlindungan dan Pengamanan Hutan</i> , masih ditemukan kegiatan perburuan satwa oleh masyarakat berupa berburu burung. Hasil wawancara dengan Soeradji (Kabag BINHUT PT WAM), masyarakat masih melakukan perburuan satwa berupa Burung Murai dan Babi Hutan. Adanya kegiatan perburuan satwa oleh masyarakat ini mengindikasikan masih adanya potensi gangguan terhadap fauna dilindungi. Selain itu, masyarakat yang bebas masuk-keluar areal konsesi juga menyebabkan tingginya potensi untuk melakukan perburuan hewan jenis lain, termasuk pada jenis yang dilindungi.

		<p>Upaya yang dilakukan PT Wana Adiprima Mandiri dalam meminimalisir kegiatan perburuan satwa liar oleh masyarakat, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penempatan pos security dan penyediaan anggota security untuk pengamanan areal; - Patroli areal kerja; - Pemasangan plang larangan berburu; dan - Sosialisasi secara lisan kepada pemburu yang ditemui saat berburu burung di areal konsesi.
Nilai Kinerja Indikator 3.6	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL

18. Indikator 4.1 :

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dokumen PT WAM terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, tertuang dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Sebaran Desa IUPHHK-HA PT WAM skala 1 : 50.000, areal PT WAM sebagian besar masuk wilayah Ulayat 4 desa (Sembuak, Sembuak Warod, Sei Gitaq/Pulau Sapi dan Paking) 2. Revisi RKUPHHK-HA PT WAM Periode Tahun 2012-2021 (Tahun 2017), dalam RKUPHHK-HA terdapat informasi terkait sejarah Wilayah Ulayat di areal PT WAM <p>Hasil telaahan terhadap dokumen PT WAM yang tersedia belum memberikan informasi yang cukup, karena tidak terdapat data atau informasi terkait pemanfaatan HBBK oleh masyarakat sekitar di areal PT WAM serta pengelolaannya.</p> <p>Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT WAM dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode tahun 2012 - 2021 (jangka 10 tahun), RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan tahun 2021, untuk Kegiatan Kelola Sosial PT WAM telah menyusun Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial/PMDH Tahun 2020 & 2021, akan tetapi dalam RO tersebut masih belum lengkap karena kegiatannya belum dirinci pada masing-masing desa binaan (masih menjadi satu).</p>
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAM memiliki sebagian mekanisme terkait penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak tertuang dalam :

		<ol style="list-style-type: none"> SOP Penentuan Batas Partisipatif (No. Dok.SO-4-03 terbit Desember 2018), pada lembar pengesahan di kolom dibuat masih kosong/tidak ditandatangani. SOP Penyelesaian Konflik Sosial (No. Dok.SO-4-05 terbit Desember 2018), masih belum mengacu pada Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 SOP Pencegahan Konflik Sosial Nomor : 06/Kesosw/SOP /WAM/16 tanggal 15 Februari 2016, masih belum mengacu pada Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 <p>Hasil telaahan terhadap isi SOP Penyelesaian Konflik Sosial dan SOP Pencegahan Konflik Sosial, SOP tersebut belum mengacu pada Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, sedang SOP Penentuan Batas Partisipatif telah diimplementasikan dalam Penataan Batas Partisipatif Wilayah Ulayat yang ada di areal PT WAM, namun pada lembar pengesahan masih belum lengkap.</p>
3.	Verifier 4.1.3	: Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAM memiliki mekanisme yang lengkap terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH tertuang dalam: <ol style="list-style-type: none"> SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional masyarakat Adat SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan SOP Monitoring Aktivitas Masyarakat SOP Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat <p>SOP yang tersedia telah mengakomodir terhadap pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.</p>
4.	Verifier 4.1.4	: Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	: Co Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: Areal PT WAM secara administrasi masuk dalam wilayah 4 desa Sembuak, Sembuak Warod, Sei Gitaq dan Paking. Pada Peta Sebaran Desa telah dibuat batas wilayah ulayat masing-masing desa dan masyarakat telah sepakat terhadap batas tersebut. Batas tersebut sebagai acuan dalam Pembagian Fee kompensasi oleh PT WAM kepada masyarakat. <p>Terdapat beberapa dokumen terkait Batas dengan masyarakat sekitar di areal PT WAM antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Lahan Wilayah Sungai Gitaq dan Desa Paking di Areal PT WAM tanggal 13 Agustus 2017, bahwa batas yang digunakan adalah batas alam pada punggung gunung yang memisahkan daerah aliran sungai Gita. Peta Penguasaan Lahan dan Potensi Rawan Konflik PT WAM, peta penguasaan lahan di dalam areal PT WAM dibagi atas lahan hak ulayat Sungai Gita, Desa Paking, Desa Sembuak Warod dan Desa Sembuak, seluruh batas merupakan batas alam berupa pematang/pungguk bukit dan aliran air yang mengalir ke sungai. <p>Berdasarkan informasi Pendamping Kriteria Sosial batas wilayah Sungai Gita dengan Desa Paking dan Desa Sembuak Warod dengan Sembuak adalah batas</p>

		<p>alam berupa pematang/gunung dan aliran air yang mengalir ke sungai, dan hal ini sudah dipahami oleh masyarakat sekitar khususnya masyarakat asli/dayak serta masing-masing desa sudah sepakat dan saling menyetujui hal ini dibuktikan pada pembagian Fee Produksi kepada masyarakat sekitar berjalan lancar.</p> <p>PT WAM memiliki dokumen bukti yang lengkap terkait luas dan batas kawasan/areal kerja UM dengan kawasan kehidupan masyarakat sekitar.</p>
5.	Verifier 4.1.5	: Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	: Co Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT WAM dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah disahkannya RKUPHHK dan RKTUPHHK PT WAM dan terdapat BA Tata Batas dengan Perusahaan sekitar, serta terdapat surat perjanjian kerjasama/kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait operasional PT WAM tertuang dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT WAM dengan Pemerintah Desa Paking tanggal 3 Oktober 2018 2. Surat Perjanjian antara PT WAM dengan Lembaga Adat Dayak Abay Sembuak (LADAS) tanggal 10 April 2017 3. Perjanjian Kerjasama diterbitkan oleh Notaris Sisnarto SH, M.Kn Nomor : 56/L/2014 tanggal 5 Juni 2014, antara PT WAN dengan Ahli Waris Alm. Tabor Sawen (Sungai Gitaq) 4. BA Persetujuan atas tuntutan Masyarakat Desa Paking terhadap Perusahaan PT WAM yang dituangkan dalam sisipan MoU Kedua Belah Pihak, tanggal 3 Februari 2021 5. Berdasarkan Peta Penguasaan Lahan dan Potensi Rawan Konflik PT WAM, penguasaan lahan di dalam areal PT WAM dibagi atas lahan hak ulayat Desa Sei Gita, Paking, Sembuak Warod dan Sembuak, seluruh batas merupakan batas alam dan sudah dipahami oleh masyarakat khususnya masyarakat asli/dayak. <p>Lokasi kegiatan PT WAM Tahun 2020 masuk wilayah administrasi Desa Sembuak Warod; Adat Pangeran Lagan (Sembuak); Sei Gita dan Paking, sedangkan Blok RKT Tahun 2021 masuk wilayah desa Sungai Gita dan Paking.</p> <p>Sebelumnya pada areal PT WAM terdapat potensi konflik dengan masyarakat sekitar pada jalan hauling (koridor) antara KM 0 – 11 disitu banyak masyarakat yang berladang/berkebun, namun selama ini konflik tersebut masih dapat dikelola dengan baik.</p> <p>PT WAM memiliki dokumen yang lengkap terkait persetujuan para pihak dan batas areal kerja IUPHHK.</p>
Nilai Kinerja Indikator 4.1	: BAIK dengan nilai mencapai 85,71 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

19. Indikator 4.2 :

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT WAM memiliki sebagian dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK IUPHHK-HA PT WAM 2. Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 – 2021 3. RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Tahun 2021 4. Rencana Opeasional Kelola Sosial PT WAM Tahun 2020 dan 2021 (akan tetapi tidak dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan) 5. Realisasi Kegiatan Kelola Sosial Semester 1 dan 2 PT WAM Tahun 2020 (namun tidak dilaporkan ke instansi terkait). 6. Kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat sekitar areal terkait operasional PT WAM 7. Bukti Pembayaran Fee Kompensasi Tahun 2020 kepada masyarakat sekitar sesuai kesepakatan. <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT WAM telah menyusun Rencana Operasional Kelola Sosial/PMDH tahun berjalan akan tetapi masih belum dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan, serta PT WAM belum menyampaikan laporan realisasi kegiatan kelola sosial kepada instansi terkait secara periodik.</p>
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT WAM memiliki mekanisme yang lengkap terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan 2. SOP Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat 3. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan <p>Hasil telaahan terhadap SOP yang ada telah mengakomodir pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat sekitar.</p>
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode Penilikan ke-2, kegiatan sosialisasi PT WAM kepada masyarakat telah dilakukan dengan bukti :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ BA Sosialisasi Visi Misi Perusahaan, Kawasan Lindung, Sosialisasi Kelola Sosial dan Sosialisasi Kegiatan RKT IUPHHK-HA Tahun 2021 PT WAM kepada masyarakat di sekitar areal (Desa Paking) pada tanggal 17 Desember 2020 di Base Camp Kabiran (hadir 23 orang)

		<p>❖ Notulen Sosialisasi Visi Misi Perusahaan, Kawasan Lindung dan Kegiatan RKT Tahun 2021 PT WAM kepada masyarakat di sekitar areal (Desa Pelita Kanaan) tanggal 21 Desember 2020 di Base Camp Kabiran (hadir 30 orang).</p> <p>Hasil wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial PT WAM, bahwa lokasi RKT PT WAM Tahun 2021 masuk wilayah administrasi desa Paking, dan telah dilakukan sosialisasi kepada Desa Paking pada tanggal 17 Desember 2020 dan Desa Pelita Kanaan pada tanggal 21 Desember 2021 serta terdapat bukti sosialisasinya.</p>
4.	Verifier 4.2.4	: Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAM memiliki dokumen yang lengkap terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan untuk Pembangunan Balai Adat di Desa Sembuak 2. Bantuan Hari Besar Agama (Natal) 3. Bantuan Paket Sembako untuk masyarakat yang tinggal di KM 0 – 11 Main Road PT WAM (17 Paket/bulan) 4. Kontribusi Pembangunan Desa (untuk Desa Paking dan Sembuak) 5. Honor Perangkat Desa (desa Paking dan Sembuak) 6. Pembayaran Fee Kompensasi kepada masyarakat sekitar, sesuai kesepakatan. 7. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal bulan Desember 2020 sebesar 42,99 %, bulan April 2021 sebesar 46,53 %, rata-rata 44,76 %. 8. Pemanfaatan Kontraktor Perakitan dan Penarikan Rakit dari masyarakat sekitar (ada 7 kelompok), semua berasal dari masyarakat sekitar. 9. Kerjasama Suplai sembako dan sayuran/lauk (ada 2 orang) <p>Hasil verifikasi dokumen dan wawancara pendamping kriteria sosial, diperoleh informasi bahwa PT WAM telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.</p>
5.	Verifier 4.2.5	: Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAM memiliki sebagian dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana & Realisasi Kegiatan Sosial PT WAM Tahun 2020 mencapai 97,26 % dan realisasi Kelola Sosial PT WAM s/d bulan April Tahun 2021 (ada 2 kegiatan) 2. BAST Bantuan Kegiatan Sosial PT WAM Semester 1 & 2 Tahun 2020 dan bulan Januari - April Tahun 2021 3. BAST Bantuan Paket Sembako (17 paket/bulan) untuk warga Pelita Kanaan yang berada di KM 0 - KM 11. 4. BAST Kontribusi Pembangunan Desa (desa Paking dan Sembuak) 5. BAST Pembayaran Fee Kompensasi Tahun 2020, sesuai kesepakatan (ada 4 penerima) 6. BAST Penyiapan Lokasi Balai Adat di desa Sembuak (Tahun 2021) 7. Terdapat beberapa Dokumen BAST yang tidak tersedia meliputi :

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembayaran Honor Aparat Desa (Desa Paking dan Sembuak) ➤ Pembangunan Balai Adat/Gedung Serbaguna (Semester 1 Tahun 2020) ➤ Kegiatan Sosialisasi (ada 2 kegiatan)
Nilai Kinerja Indikator 4.2	:	BAIK dengan nilai mencapai 86,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

20. Indikator 4.3 :

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT WAM memiliki data dan informasi sebagian tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi RKUPHHK-HA PT WAM Periode Tahun 2012 – 2021 2. Hak Ulayat masyarakat sekitar di areal PT WAM 3. Pemanfaatan Tenaga Kerja PT WAM Bulan Desember 2020 dan April 2021 4. Kerjasama Perakitan dan Penarikan Rakit (ada 7 kelompok) 5. Kerjasama Pengadaan Sayuran/Lauk dengan masyarakat sekitar (ada 2 orang supplier) 6. Data Penerima kegiatan sosial, tersedia sebagian (tidak lengkap) <p>Namun PT WAM belum memiliki dokumen terkait Aktivitas Masyarakat terkait Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar areal dan pengelolaannya, serta data penerima kegiatan kelola sosial PT WAM tahun 2020 tidak lengkap.</p>
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT WAM memiliki sebagian mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan 2. SOP Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat 3. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan <p>Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, isi dari SOP yang ada belum seluruhnya mengakomodir peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. PT WAM telah melakukan Pembayaran Fee Kompensasi terhadap masyarakat sekitar akan tetapi PT WAM belum memiliki SOP/mekanisme yang mengatur terkait hal tersebut serta PT WAM belum memiliki mekanisme Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat sekitar.</p>
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	SEDANG

	Ringkasan Justifikasi	: PT WAM memiliki sebagian dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi RKTUPHHK-HA PT WAM Periode tahun 2012 – 2021 2. RKTUPHHK-HA PT WAM Tahun 2020 & Tahun 2021 3. Rencana Operasional Kelola Sosial/PMDH PT WAM Tahun 2020 & 2021, belum dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan 4. Kesepakatan PT WAM dengan Desa Paking 5. Kesepakatan PT WAM dengan Hak Ulayat Sungai Gita 6. Kesepakatan PT WAM dengan Desa Sembuak Warod dan Keluarga Besar Pengeran Lagan (Sembuak) <p>Hasil telaahan terhadap dokumen tersebut, PT WAM memiliki dokumen rencana kegiatan kelola sosial/PMDH tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA, dan Rencana Operasional Kelola Sosial/PMDH Tahun 2020 & 2021, namun dalam RO belum dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan.</p> <p>Rencana Kegiatan Kelola Sosial PT WAM antara yang tercantum dalam dokumen Rencana Operasional tidak sinkron dengan rencana kegiatan yang terdapat dalam dokumen RKTUPHHK-HA.</p> <p>Kegiatan Kelola Sosial/PMDH yang dilaksanakan oleh PT WAM berdasarkan hasil kesepakatan dengan Masyarakat yang telah disetujui dan berdasarkan usulan dari masyarakat.</p>
4.	Verifier 4.3.4	: Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT WAM terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan Kelola Sosial/PMDH PT WAM Tahun 2020, adalah Pemanfaatan Tenaga Pengawas dari Desa (ada 4 orang) sebesar Rp. 120.000.000 dari total Rp. 561.224.000 atau sebesar 21,38 % 2. Pemanfaatan Kontraktor Perakitan yang berasal dari Lokal (ada 7 Kontraktor semua dari lokal), atau sebesar 100 % 3. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Desember 2020 sebesar 42,99 % dan April 2021 sebesar 46,53 %, rata-rata 44,76 % 4. Kerjasama Suplai Sayuran/Lauk dari masyarakat sekitar (suplier 1 desa dari 4 desa binaan), sebesar 25 % 5. Pembayaran Fee Kubikasi Kayu dan Kompensasi lainnya sesuai kesepakatan <p>Pendekatan Nilai Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT WAM sebesar : $(21,38 + 100 + 44,76 + 25,00) \% : 4 = 191,14 \% : 4 = 47,78 (< 50 \%)$</p>
5.	Verifier 4.3.5	: Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAM memiliki bukti yang lengkap dokumen/laporan terkait pelaksanaan Distribusi Manfaat kepada Para Pihak (dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan hal Pemerintah/ Negara) tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap Laporan Kelola Sosial/PMDH PT WAM Tahun 2020 dan 2021 (s.d bulan April)

		2. Rekap Gaji Karyawan Tahun 2020 3. Rekap Pembayaran Fee Kompensasi Tahun 2020 4. Rekap Pembayaran Upah Borongan Tahun 2020 5. Rekap Pembayaran Sayur Mayur dan Lauk Pauk Rekap Kewajiban Pembayaran Kepada Pemerintah/Negara (PBB, PPh, BPJS) sesuai peraturan yang berlaku
Nilai Kinerja Indikator 4.3	:	SEDANG dengan nilai mencapai 74,07 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

21. Indikator 4.4 :

Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT WAM memiliki mekanisme terkait resolusi konflik yang tertuang dalam dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pencegahan Konflik Sosial 2. SOP Penyelesaian Konflik Sosia INomor : SO-4-05 Tanggal terbit Desember 2018 3. Surat Keputusan Direktur Utama PT WAM Nomor : 04/WAM/DIR/TRK/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 tentang Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Konflik PT WAM. <p>Akan tetapi SOP dan SK Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang tersedia, masih belum mengacu pada Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi.</p>
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT WAM memiliki dokumen terkait pemetaan konflik yang tertuang dalam Peta Penguasaan Lahan dan Potensi Rawan Konflik skala 1 : 250.000, pada Peta tersebut terdapat informasi wilayah potensi konflik di areal PT WAM di jalan angkutan kayu dari Km 0 - 11 karena terdapat aktivitas masyarakat Pelita Kenaan di ladang.</p> <p>Pada areal PT WAM terdapat wilayah Ulayat sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wilayah Sembuak seluas 8.810 Ha b. Wilayah Sembuak Warod seluas 5.790 Ha c. Wilayah Sungai Gita seluas 7.290 Ha d. Wilayah Paking seluas 8.172 Ha <p>PT WAM telah melakukan pemetaan konflik berupa Peta Penguasaan Lahan dan Potensi Rawan Konflik, akan tetapi belum mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi dan belum menyampaikan kepada Instansi terkait.</p>
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	Dominan

	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAM memiliki Struktur Organisasi Resolusi Konflik secara terpisah sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT WAM Nomor : 04/WAM/DIR/TRK/XII/2018 tentang Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Konflik PT WAM, ditanda tangani oleh Ir. H. M Saleh (Direktur Utama), ditetapkan di Tarakan pada tanggal 24 Desember 2018. Struktur yang ada masih belum mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5 Tahun 2016. Berdasarkan telaahan terhadap dokumen dan wawancara diperoleh informasi bahwa SDM yang menangani Resolusi Konflik masih merangkap jabatan lain serta PT WAM belum menyusun anggaran secara terpisah untuk Penanggulangan Resolusi Konflik, dan berdasarkan infrmasi Pendamping Kriteria Sosial apabila ada konflik perusahaan mendanai sampai konflik tersebut selesai.
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilaian ke-2, berdasarkan hasil wawancara pendamping kriteria Sosial di areal PT WAM tidak terdapat konflik yang serius, sebelumnya memang pernah terjadi konflik dengan masyarakat yang berada di sekitar Jalan Logging antara KM 0 – 11, namun konflik yang ada sudah diselesaikan dengan musyawarah serta terdapat kesepakatan dengan kompensasi bantuan sembako kepada 17 KK yang ada di lokasi tersebut. PT WAM belum menyusun Laporan Resolusi konflik yang dikirim secara periodik (setiap semester) kepada Instansi terkait (bukti pengiriman tidak tersedia). PT WAM memiliki dokumen sebagian terkait proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi.
	Nilai Kinerja Indikator 4.4	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

22. Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WAM telah merealisasikan hubungan industrial kepada karyawan dengan bukti terdapat dokumen : 1. PP PT WAM Peride 2019 -2021 yang telah disahkan oleh Disnakertrans Prov. Kaltara, No.297/DTKT/SK/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 berlaku sampai 14 Juni 2021 dan PP PT WAM Peride 2021 -2023 yang telah disahkan oleh Disnakertrans Prov. Kaltara, No.321/DTKT/SK/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 berlaku sampai 6 Mei 2023. 2. Terdapat BA Sosialisasi PP yang dilengkapi daftar hadir tanggal 24 Juni 2019 (dengan peserta 28 karyawan) 3. Terdapat Surat Edaran Direktur Utama Nomor : 08/WAM/I/2021 Tanggal 1 Januari 2021, PT WAM memberi kebebasan kepada karyawan/ karyawan/ karyawan dilindungi IUPHHK-HA untuk mendirikan/membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh 4. Contoh SPK Karyawan PT WAM an. Vicentius Mei Suryanata dan Briden

		<p>5. SK Gub. Kaltara no. 188.44/K.754/2019 tanggal 21 November 2019 tentang UMK Kabupaten Malinau Tahun 2020 (sebesar Rp. 3.185.837)</p> <p>6. SK Gub. Kaltara no. 188.44/K.842/2020 tanggal 13 November 2020 tentang UMK Kabupaten Malinau Tahun 2021 (sebesar Rp. 3.185.837)</p> <p>7. Contoh Slip Gaji Karyawan terendah an. Briden dan Syahri Ramadhan</p> <p>8. Bukti Setor BPJS Ketenagakerjaan Bulan April 2021 (Karyawan tidak diikutsertakan BPJS Kesehatan)</p> <p>Hasil wawancara dengan wakil karyawan PT WAM diperoleh informasi bahwa sebagian karyawan belum mengetahui dan memahami isi dari PP tersebut karena belum mendapatkan sosialisasi PP serta Perusahaan telah merealisasikan sebagian klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP).</p>
2.	Verifier 4.5.2	: Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAM memiliki mekanisme peningkatan kompetensi tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT WAM Periode 2019 – 2021 Bab VI Pasal 21 - 22. PT WAM telah mengimplementasikan Rencana dan Realisasi Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Pada tahun 2020 ada 1 jenis pelatihan (Pelatihan Sosialisasi Pelaksanaan Siganishut) dengan jumlah peserta 7 orang (terealisasi tahun 2021), atau mencapai 116 %, akan tetapi rencana pelatihan hanya Penyegaran Ganis yang ada sementara pelatihan yang lainnya seperti Pelatihan Ganis Kurpet, Pelatihan K3, Dalkarhut dll. tidak direncanakan. Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT WAM memiliki 6 orang GANIS PHPL (kartu Ganis masih berlaku) terdiri : Kurpet = 0 orang; Canhut = 1 orang; Nenhut = 1 orang; Binhut = 1 orang dan PKB-R = 3 orang, berdasarkan ketentuan Perdirjen P.16 Tahun 2015, masih terdapat kekurangan Tenaga Teknis PHPL sebanyak 4 orang (Kurpet =1; Canhut = 1; Nenhut =1 dan Binhut =1).
3.	Verifier 4.5.3	: Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAM memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT WAM Periode 2019 – 2021 Bab V Pasal 18 – 20 tentang Penetapan dan Perubahan Jabatan dan SOP Promosi dan Kebijakan Karir. Pada periode 1 tahun terakhir, terdapat implementasi promosi karyawan, akan tetapi tidak dilengkapi dengan proses promosi yang sesuai dengan mekanisme yang tersedia. PT WAM memiliki sebagian mekanisme peningkatan jenjang karir terhadap karyawannya akan tetapi baru sebagian yang diimplementasikannya
4.	Verifier 4.5.4	: Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAM memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang PP PT WAM Periode 2019 – 2021 Bab VIII Pasal 26 - 29 dan telah mengimplementasikan sebagian tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai Klausul yang ada dalam Peraturan Perusahaan dan Perundangan lainnya yang berlaku. Tunjangan kesejahteraan terhadap karyawan PT WAM antara lain :

		<ol style="list-style-type: none"> Gaji karyawan PT WAM diatas UMK yang berlaku di Kab Malinau dan pembayarannya lancar Kantor dan Mess Karyawan yang ada di camp cukup layak dengan fasilitas yang memadai Fasilitas olahraga yang ada di camp meliputi lapangan Tenis Meja dan Bulu Tangkis, akan tetapi fasilitas sarana ibadah tidak tersedia Terdapat Bukti Setor Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan April 2021. Karyawan diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan terdapat contoh kartu BPJS an. Basuki R. dan Bahranuddin, dan untuk kesehatan biaya berobat karyawannya saja yang ditanggung perusahaan (tidak diikutkan BPJS Kesehatan) <p>PT WAM memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan, akan tetapi baru sebagian yang diimplementasikannya.</p>
Nilai Kinerja Indikator 4.5	:	BSEDANG dengan nilai mencapai 66,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. NILAI VERIFIER STANDAR VLK HUTAN

23. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wana Adiprima Mandiri memiliki Dokumen legal terkait perizinan usaha seperti SK IUPHHK-HA PT Wana Adiprima Mandiri No. SK.196/Menhut-II/2006 Tanggal 1 Juni 2006. Terdapat lembar dokumen lampiran peta untuk SK. Menhut Nomor : SK.196/MENHUT-II/2006, tanggal 1 Juni 2006 dengan judul Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. Wana Adiprima Mandiri Kabupaen Malinau Provins Kalimantan Timur Luas ± 33.090, Skala 1 : 100.000</p> <p>Terdapat dokumen legal perseroan lainnya seperti Akta Pendirian Notaris Muchlis Tabrani, SH Nomor 24 tanggal 19 Januari 2001 dan SK Menkumham Nomor C-07682 HT.01.01.TH.2001 tanggal 6 September 2001, Akta Perubahan terakhir No.05 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 Notaris Hernawan Wangdana, S.H., M.Kn, dan SK Menkumham RI Nomor AHU-0024799.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020; NIB No. 0220002382916, tanggal 21 Maret 2020 dan NPWP nomor 02.028.862.7-725.000 lengkap dan telah dipenuhi seluruhnya.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat SPP IUPHHK PT Wana Adiprima Mandiri sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> SPP IUPHHK-HA Nomor: S. 1023/VI-BIKPHH/2004 tanggal 3 Desember 2004 senilai Rp. 1.600.000.000,00. SPP IUPHHK-HA Nomor: S. 539/VI-BIKPHH/2006 tanggal 6 Juli 2006 senilai Rp. 54.500.000,00. <p>Terdapat bukti setor atas SPP IUPHHK sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti setor IUPHHK atas nama PT Wana Adiprima Mandiri berupa Setor Tunai via Bank Mandiri Tarakan Simpang Tiga Kepada Bendaharawan Penerima Setoran IUPHHK dengan No.Rekening 102.000.420.3870 Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta pada tanggal 13 Desember 2004 sejumlah

			Rp. 1.600.000.000,00 sesuai dengan SPP IUPHHK Nomor : S. 1023/VI-BIKPHH/2004 tanggal 3 Desember 2004. 2. Bukti setor IUPHHK atas nama PT. Wana Adiprima Mandiri berupa aplikasi Transfer via Bank Mandiri Tarakan Simpang Tiga Kepada Bendaharawan Penerima Setoran IUPHHK dengan No.Rekening 102.000.420.3870 Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta pada tanggal 7 Juli 2006 sejumlah Rp. 54.500.000,00 sesuai dengan SPP IUPHHK Nomor : S. 539/VI-BIKPHH/2006 tanggal 6 Juli 2006.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021, beserta wawancara terhadap PIC VLK Hutan diketahui bahwa pada Areal PT Wana Adiprima Mandiri tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar sektor kehutanan

24. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Rencana jangka Panjang yang dimiliki PT Wana Adiprima Mandiri berupa Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2012 s/d 2021 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 78/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2017 tanggal 16 Januari 2017. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Wana Adiprima Mandiri dilengkapi lampiran peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 sebagai bagian yang tidak terpisahkan. - Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT Wana Adiprima Mandiri tahun 2020 yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/68/Kpts-RKT/II.I/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 dengan masa berlaku dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. - Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT Wana Adiprima Mandiri tahun 2021 yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/067/Kpts-RKT/II.I/XII/2020 tanggal 14 Desember 2019 dengan masa berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021. - Ganis Canhut atas nama Edi Suanto Register 01422-11/CANHUT/XXXIV/2014 dan saat penilikan ke-2 S-PHPL telah dimuat dalam sistem SIGANISHUT dengan Register No. 01210008892 dan SK Penugasan dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1303/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2023

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wana Adiprima Mandiri memiliki Peta RKT Tahun 2020 dan 2021 yang memuat lokasi yang tidak boleh di tebang dan implementasinya di lapangan.</p> <p>Observasi di lapangan dijumpai adanya penandaan batas Kawasan lindung, dengan kondisi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penandaan Kawasan Lindung Buffer Zone pada koordinat N 03° 40' 12,0"; E 116° 25' 16,0" terdapat plang penandaan Buffer Zone. - Penandaan areal KPPN pada koordinat N 03° 36' 52,0"; E 116° 27' 21,0" terdapat plang dan Patok batas KPPN. - Penandaan Sempadan Sungai Serorop pada koordinat N 03° 35' 46,0"; E 116° 24' 30,0" terdapat plang sempadan sungai bertuliskan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Serorop. - Penandaan Sempadan Sungai Gita pada koordinat N 03° 35' 13,0"; E 116° 24' 13,0" terdapat plang sempadan sungai bertuliskan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Gita.
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wana Adiprima Mandiri telah melakukan penandaan batas petak dan blok tebangan RKT Tahun 2020 dan RKT 2021 dan telah sesuai dengan peta dan terbukti implementasinya di lapangan.</p> <p>Observasi di lapangan dijumpai adanya penandaan batas Petak pada blok RKT 2020 dan 2021 sesuai dengan peta dengan kondisi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batas Petak H-10 dan H-11 RPT 2020 pada koordinat N 03° 37' 07,0"; E 116° 20' 31,0" terdapat plang petak dan patok batas petak. - Batas Blok RKT 2021 pada koordinat N 03° 36' 29,0"; E 116° 25' 16,0" terdapat patok batas petak dan Petak H-6.
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB atas nama PT. Wana Adiprima Mandiri untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2012 s/d 2021 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 78/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala atas nama PT. Wana Adiprima Mandiri Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2012 - 2021. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT. Wana Adiprima Mandiri dilengkapi lampiran peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 sebagai bagian yang tidak terpisahkan.</p> <p>Terdapat lembar SK Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA Nomor: SK. 78/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh A.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ida Bagus Putera Parthama /NIP. 19590502 198603 1 001. Dan disalin sesuai dengan aselinya oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Bambang Wiyono SH, MH NIP 19610201 198303 1 005.</p>

			Terdapat copy lampiran Peta RKUPHHK-HA PT. Wana Adiprima Mandiri periode tahun 2012 - 2021 Skala 1 : 50.000
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021 diverifikasi PT Wana Adiprima Mandiri merupakan IUPHHK-HA dan tidak merencanakan pelaksanaan kegiatan sivikultur THPB. PT Wana Adiprima Mandiri tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri

25. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang																																																					
	Nilai	:	Memenuhi																																																					
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1. Ganis PHPL PKB-R PT Wana Adiprima Mandiri sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Ganis PKB-R</th> <th>Register</th> <th>SK Penugasan</th> <th>Berlaku</th> <th>Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Thio Saw Liang</td> <td>04200009520</td> <td>SK.975/BPHP.XI/PEPHP/3/2021</td> <td>10/02/2023</td> <td>Penerbit LHP</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Abidin Wawan</td> <td>04210006458</td> <td>SK.1302/BPHP.XI/PEPHP/3/2021</td> <td>15/03/2023</td> <td>SKSHHK Hutan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Hariyono</td> <td>04210008390</td> <td>SK.1304/BPHP.XI/PEPHP/3/2021</td> <td>19/03/2023</td> <td>SKSHHK Lanjutan</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. SK TPN TPK</p> <p>a. SK Direksi Penetapan TPn dan TPK Hutan Nomor : SK.01-BC/WAM/II/2021 tanggal 4 Januari 2021.</p> <p>b. SK Direksi Penetapan TPK Antara Kabiran Nomor : SK.01/SK/WAM/III/2021 tanggal 23 Maret 2021.</p> <p>c. SK TPK Antara Kelapis SK Direksi No. 02/SK/WAM/111/2021 tanggal 23 Maret 2021.</p> <p>3. Penerbitan LHP</p> <p>Selama periode audit (Mei 2020 – April 2021) PT Wana Adiprima Mandiri telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2020 dan RKT 2021 sebanyak 5.280 Batang volume 30.024,58 M3 dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="2">Volume</th> </tr> <tr> <th>Batang</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LHP Bulan MEI 2020</td> <td>378</td> <td>1.925,80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LHP Bulan JUNI</td> <td>504</td> <td>2.968,44</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LHP Bulan JULI</td> <td>326</td> <td>1.785,73</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LHP Bulan AGUSTUS</td> <td>806</td> <td>4.639,79</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LHP Bulan SEPTEMBER</td> <td>867</td> <td>5.113,75</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LHP Bulan OKTOBER</td> <td>526</td> <td>2.891,86</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Ganis PKB-R	Register	SK Penugasan	Berlaku	Jabatan	1.	Thio Saw Liang	04200009520	SK.975/BPHP.XI/PEPHP/3/2021	10/02/2023	Penerbit LHP	2	Abidin Wawan	04210006458	SK.1302/BPHP.XI/PEPHP/3/2021	15/03/2023	SKSHHK Hutan	3	Hariyono	04210008390	SK.1304/BPHP.XI/PEPHP/3/2021	19/03/2023	SKSHHK Lanjutan	No.	Uraian	Volume		Batang	M3	1	LHP Bulan MEI 2020	378	1.925,80	2	LHP Bulan JUNI	504	2.968,44	3	LHP Bulan JULI	326	1.785,73	4	LHP Bulan AGUSTUS	806	4.639,79	5	LHP Bulan SEPTEMBER	867	5.113,75	6	LHP Bulan OKTOBER	526
No	Nama Ganis PKB-R	Register	SK Penugasan	Berlaku	Jabatan																																																			
1.	Thio Saw Liang	04200009520	SK.975/BPHP.XI/PEPHP/3/2021	10/02/2023	Penerbit LHP																																																			
2	Abidin Wawan	04210006458	SK.1302/BPHP.XI/PEPHP/3/2021	15/03/2023	SKSHHK Hutan																																																			
3	Hariyono	04210008390	SK.1304/BPHP.XI/PEPHP/3/2021	19/03/2023	SKSHHK Lanjutan																																																			
No.	Uraian	Volume																																																						
		Batang	M3																																																					
1	LHP Bulan MEI 2020	378	1.925,80																																																					
2	LHP Bulan JUNI	504	2.968,44																																																					
3	LHP Bulan JULI	326	1.785,73																																																					
4	LHP Bulan AGUSTUS	806	4.639,79																																																					
5	LHP Bulan SEPTEMBER	867	5.113,75																																																					
6	LHP Bulan OKTOBER	526	2.891,86																																																					

			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>LHP Bulan NOVEMBER</td> <td>425</td> <td>2.534,63</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LHP Bulan DESEMBER 2020</td> <td>173</td> <td>1.244,09</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LHP Bulan JANUARI 2021</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>LHP Bulan FEBRUARI</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>LHP Bulan MARET</td> <td>658</td> <td>3.792,40</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>LHP Bulan APRIL 2021</td> <td>617</td> <td>3.128,09</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Penambahan</td> <td>5.280</td> <td>30.024,58</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hasil uji petik keberadaan nomor batang/ barcode di TPK Antara Kabiran diketahui telah tercatat pada LHP yang telah diterbitkan</p>	7	LHP Bulan NOVEMBER	425	2.534,63	8	LHP Bulan DESEMBER 2020	173	1.244,09	9	LHP Bulan JANUARI 2021	-	-	10	LHP Bulan FEBRUARI	-	-	11	LHP Bulan MARET	658	3.792,40	12	LHP Bulan APRIL 2021	617	3.128,09		Jumlah Penambahan	5.280	30.024,58
7	LHP Bulan NOVEMBER	425	2.534,63																												
8	LHP Bulan DESEMBER 2020	173	1.244,09																												
9	LHP Bulan JANUARI 2021	-	-																												
10	LHP Bulan FEBRUARI	-	-																												
11	LHP Bulan MARET	658	3.792,40																												
12	LHP Bulan APRIL 2021	617	3.128,09																												
	Jumlah Penambahan	5.280	30.024,58																												
2	Verifier 3.1.2.	:	<p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 																												
	Nilai	:	Memenuhi																												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wana Adiprima Mandiri telah memiliki Izin dan kebasahan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara seperti pada verifier 3.1.1. di atas dan telah memiliki Ganis PHPL Penerbit SKSHHK baik di TPK Hutan maupun di TPK Antara.</p> <p>Selama periode audit (Mei 2020 sampai dengan April 2021), PT Wana Adiprima Mandiri telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK dengan rincian seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond Kabiran menggunakan logging truck sejumlah 492 Set Dokumen dengan kayu sebanyak 5.137 Batang; Volume 29.778,04 M3. 2. SKSHHK dari TPK Antara Logpond Kabiran menuju TPK Antara Kelapis menggunakan Rakit sejumlah 35 Set Dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak 5.336 Batang; Volume 30.746,18 M3. 3. SKSHHK dari TPK Antara Kelapis menuju Industri menggunakan Tongkang dan Tugboat sejumlah 14 Set dokumen SKSHHK sejumlah 5.870 Batang; Volume 33.499,89 M3. <p>Sesuai dengan dokumen LMKB diketahui stok kayu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stok Awal : 1.180 Btg; 6.125,94 M3 2. Penambahan LHP : 5.280 Btg; 30.024,58 M3 3. Pengurangan : 5.883 Btg; 33.559,49 M3 4. Stok Akhir : 577 Btg; 2.591,03 M3 <p>Hasil uji petik stok kayu telah dilakukan dengan mengukur kayu di TPK Hutan dan TPK Antara sejumlah 100 batang dan diperoleh hasil pengukuran bahwa tidak terdapat perbedaan jenis di lapangan dan terdapat perbedaan volume dengan selisih sebesar 0,96% masih berada di bawah toleransi selisih volume sebesar 5%.</p>																												
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.																												
	Nilai	:	Memenuhi																												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wana Adiprima Mandiri telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH online dan ditemukan tanda-tanda PUHH pada tunggul di lapangan yaitu berupa id barcode berwarna kuning dan plastik karpet warna merah dan tulisan berwarna hitam dengan keterangan no pohon, no petak dan jenis pohon.</p> <p>Seperti kayu dengan barcode No 1905A05WAMD000000000117259 berada di TPK Antara Kabiran dan telah diangkut menggunakan logging truck sesuai SKSHHK No. KB.B. 6224139</p>																												

		<p>tanggal 11 April 2021, dapat ditelusuri berasal dari LHP Nomor 06A/LHP-KB/WAM-BLOK/III/21 tanggal 23 Maret 2021 dari Petak H-6 dengan posisi tunggul pada koordinat N. 3°33'32" E. 116°20'49".</p> <p>Selanjutnya kayu dengan barcode No 1905A05WAMD000000000117274 berada di TPK Antara Kabiran dan telah diangkut menggunakan logging truck sesuai SKSHHK No. KB.B. 8253609 tanggal 17 April 2021, dapat ditelusuri berasal dari LHP Nomor LHP 07B/LHP-KB/WAM-BLOK/IV/21 tanggal 16 April 2021 dari Petak H-6 dengan posisi tunggul pada koordinat N. 3°33'35" E. 116°20'48".</p>
4.	Verifier 3.1.3.b	: Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Wana Adiprima Mandiri telah menjalankan tata usaha kayu menggunakan SIPUHH Online dan terdapat sarana dan prasarana serta SDM yang mampu mengelola dan menjalankan SIPUHH Online.</p> <p>Pada sistem SIPUHH Online kayu yang diproduksi pada IUPHHK-HA, dicatat dalam buku ukur untuk penerbitan LHP. Pelabelan kayu telah dilakukan di tunggul dan pada bontos kayu. Hasil pengukuran dan penerbitan LHP dijadikan dasar untuk penerbitan SPP PNPB kewajiban PSDH dan DR serta pembayarannya. Produksi kayu tercatat dengan baik dan dapat dilakukan penelusuran asal-usul kayu dari dokumen SKSHK penjualan industri sampai ke tunggul di petak tebangan.</p> <p>Dengan demikian, diketahui bahwa PT Wana Adiprima Mandiri memiliki sistem yang memungkinkan penelusuran kayu/ lacak balak dimana telah dilakukan pada verifier 3.1.1. dan 3.1.3.a</p>
5.	Verifier 3.1.4	: Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Wana Adiprima Mandiri memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK.</p> <p>Selama periode audit, PT Wana Adiprima Mandiri telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan menuju TPK Antara Km 0 Logpond, dari TPK Antara Km 0 Logpond menuju TPK Antara Kelapis serta dari TPK Antara Kelapis menuju Industri dengan produksi dan jumlah seperti pada verifier 3.1.2. yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond Kabiran menggunakan logging truck sejumlah 492 Set Dokumen dengan kayu sebanyak 5.137 Batang; Volume 29.778,04 M3. - SKSHHK dari TPK Antara Logpond Kabiran menuju TPK Antara Kelapis menggunakan Rakit sejumlah 35 Set Dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak 5.336 Batang; Volume 30.746,18 M3. - SKSHHK dari TPK Antara Kelapis menuju Industri menggunakan Tongkang dan Tugboat sejumlah 14 Set dokumen SKSHHK sejumlah 5.870 Batang; Volume 33.499,89 M3.
6.	Verifier 3.2.1.a	: Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Wana Adiprima Mandiri memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2020 dan RKT 2021 yang diterbitkan dari SIPNPB SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SPP PSDH dan kode billingnya dari Produksi Kayu sebesar Rp 2.430.295.280,00

			<ul style="list-style-type: none"> SPP DR dan kode billingnya dari Produksi Kayu sebesar US\$ 495.091,73 																																			
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH																																			
	Nilai	:	Memenuhi																																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wana Adiprima Mandiri telah melakukan pembayaran PSDH atas LHP RKT Tahun 2020 dan Tahun 2021, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Bukti Setor PSDH dari Produksi Kayu sebesar Rp 2.430.295.280,00 sesuai SPP Bukti Setor DR dari Produksi Kayu sebesar US\$ 495.091,73 sesuai SPP 																																			
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.																																			
	Nilai	:	Memenuhi																																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wana Adiprima Mandiri telah melakukan Pembayaran DR PSDH yang telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tarif PSDH Meranti KB Rp 81.000/M3; KBS Rp 78.000/M3; KBK Rp 31.000/M3. Tarif PSDH Rimba Campuran KB Rp 50.000/M3; KBS 48.000/M3; KBK Rp 31.000/M3 Tarif DR Meranti KB US\$ 16,5/M3; KBS US\$ 16,0/M3; KBK US\$ 4,0/M3 Tarif DR Romba Campuran KB US\$ 13,5/M3; KBS US\$ 13,0/M3; KBK US\$ 4,0/M3 																																			
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT																																			
	Nilai	:	Not Applicable (NA)																																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan.																																			
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.																																			
	Nilai	:	Memenuhi																																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wana Adiprima Mandiri melakukan pengangkutan kapal antar pulau sesuai dengan ketentuan penggunaan kapal pengangkut berbendera Indonesia dengan Surat Izin Berlayar (SIB) sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>NAMA KAPAL DAN TONGKANG</th> <th>No. SKSHHK</th> <th>SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TB NAPOLEON 1 & TK SOLUNA 16</td> <td>KB.B 6628703</td> <td>NO.U3KSOP.III/WK/010V/2020</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TB ATLANTIC STAR 30 & TK LABANAN 5</td> <td>KB.B 6737641</td> <td>NO.U3KSOP.III/WK/027VI/2020</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TB MITRA BAHARI 02 & TK TL 01</td> <td>KB.B 6922150</td> <td>NO.U3KSOP.III/WK/066VII/2020</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TB PULMAN 01 & TK SOLUNA 9</td> <td>KB.B 6928423</td> <td>NO.U3KSOP.III/WK/074VII/2020</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TB NAPOLEON 1 & TK SOLUNA 16</td> <td>KB.B 7119289</td> <td>NO.U3KSOP.III/WK/097VIII/2020</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TB ATLANTIC STAR 30 & TK LABANAN 5</td> <td>KB.B 7180962</td> <td>NO.U3KSOP.III/WK/037VIII/2020</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TB BRAWIJAYA III & TK SOLUNA23</td> <td>KB.B 7262082</td> <td>NO.U3KSOP.III/WK/066XII/2020</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>TB NAPOLEON 16 & TK SOLUNA 22</td> <td>KB.B 7544696</td> <td>NO.U3KSOP.III/WK/062XI/2020</td> </tr> </tbody> </table>	No	NAMA KAPAL DAN TONGKANG	No. SKSHHK	SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR	1	TB NAPOLEON 1 & TK SOLUNA 16	KB.B 6628703	NO.U3KSOP.III/WK/010V/2020	2	TB ATLANTIC STAR 30 & TK LABANAN 5	KB.B 6737641	NO.U3KSOP.III/WK/027VI/2020	3	TB MITRA BAHARI 02 & TK TL 01	KB.B 6922150	NO.U3KSOP.III/WK/066VII/2020	4	TB PULMAN 01 & TK SOLUNA 9	KB.B 6928423	NO.U3KSOP.III/WK/074VII/2020	5	TB NAPOLEON 1 & TK SOLUNA 16	KB.B 7119289	NO.U3KSOP.III/WK/097VIII/2020	6	TB ATLANTIC STAR 30 & TK LABANAN 5	KB.B 7180962	NO.U3KSOP.III/WK/037VIII/2020	7	TB BRAWIJAYA III & TK SOLUNA23	KB.B 7262082	NO.U3KSOP.III/WK/066XII/2020	8	TB NAPOLEON 16 & TK SOLUNA 22	KB.B 7544696
No	NAMA KAPAL DAN TONGKANG	No. SKSHHK	SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR																																			
1	TB NAPOLEON 1 & TK SOLUNA 16	KB.B 6628703	NO.U3KSOP.III/WK/010V/2020																																			
2	TB ATLANTIC STAR 30 & TK LABANAN 5	KB.B 6737641	NO.U3KSOP.III/WK/027VI/2020																																			
3	TB MITRA BAHARI 02 & TK TL 01	KB.B 6922150	NO.U3KSOP.III/WK/066VII/2020																																			
4	TB PULMAN 01 & TK SOLUNA 9	KB.B 6928423	NO.U3KSOP.III/WK/074VII/2020																																			
5	TB NAPOLEON 1 & TK SOLUNA 16	KB.B 7119289	NO.U3KSOP.III/WK/097VIII/2020																																			
6	TB ATLANTIC STAR 30 & TK LABANAN 5	KB.B 7180962	NO.U3KSOP.III/WK/037VIII/2020																																			
7	TB BRAWIJAYA III & TK SOLUNA23	KB.B 7262082	NO.U3KSOP.III/WK/066XII/2020																																			
8	TB NAPOLEON 16 & TK SOLUNA 22	KB.B 7544696	NO.U3KSOP.III/WK/062XI/2020																																			

			9	TB BUR 3 & TK BUR 99	KB.B 7653967	NO.U3KSOP.III/WK/053/XII/2020
			10	TB BRAWIJAYA III & TK SOLUNA23	KB.B 7656010	NO.U3KSOP.III/WK/066/XII/2020
			11	TB ATLANTIC STAR 31 & TK TELAGA MAKMUR 10	KB.B 7722432	NO.U3KSOP.III/WK/016/I/2021
			12	TB HMB 03 & TK HMB 05	KB.B.8165289	SPB . IDTRK.0421.0000029
			13	TB FITRI 3 & TK PRASETYA 16	KB.B.8211192	SPB . IDTRK.0421.0000162
			14	TB ATLANTIC STAR 88 & TK LABANAN 8	KB.B.8313373	SPB . IDTRK.0521.0000013
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan			
	Nilai	:	Memenuhi			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wana Adiprima Mandiri telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Nomor 036.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL/ LVLK PT. Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT Wana Adiprima Mandiri dengan Predikat SEDANG berlaku dari tanggal 10 Juni 2019 s.d. 09 Juni 2024.</p> <p>Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan "036.SPHPL.019-IDN LPPHPL-019-IDN" dan dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "036.SPHPL.019-IDN LPPHPL-019-IDN".</p>			

4. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL			
	Nilai	:	Memenuhi			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wana Adiprima Mandiri telah memiliki dokumen AMDAL/RKL-RPL yang telah disahkan oleh Bupati Malinau Nomor: 522.11/04/EKPM/II/2002 Tanggal 11 Februari 2002 tentang Persetujuan Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) IUPHHK An. PT Wana Adiprima Mandiri di Kabupaten Malinau</p>			
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.			
	Nilai	:	Memenuhi			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wana Adiprima Mandiri telah memiliki dokumen RKL-RPL dan disetujui oleh Bupati Malinau sesuai SK Nomor: 522.11/04/EKPM/II/2002 tanggal 11 Februari 2002 tentang Persetujuan Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) IUPHHK An. PT Wana Adiprima Mandiri di Kabupaten Malinau</p>			
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan social			
	Nilai	:	Memenuhi			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wana Adiprima Mandiri telah melakukan implementasi Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan seperti pengujian kualitas air dan lainnya.</p> <p>Terdapat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan IUPHHK-HA PT Wana Adiprima Mandiri Semester I (Januari – Juni 2020) dan dokumen tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.</p> <p>Terdapat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan IUPHHK-HA PT Wana Adiprima Mandiri Semester II (Juli – Desember 2020) dan dokumen tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.</p>			

		<p>Dalam dokumen RKL RPL yang disusun terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Wana Adiprima Mandiri dan mengacu kepada dokumen RKL RPL yang telah disusun.</p> <p>Dapat diverifikasi bukti implementasi dilapangan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Kawasan lindung Sempadan Sungai, - Pengelolaan Kawasan Lindung Buffer Zone Hutan Lindung, - Pengamatan Erosi. - Pemantauan Curah hujan. - Penyerapan tenaga kerja lokal baik karyawan bulanan dan borongan
--	--	--

5. Indikator 1.5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wana Adiprima Mandiri diverifikasi telah memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor : 01/Umum/SOP/WAM/16 terbit tanggal 15 Februari 2016.</p> <p>Surat Keputusan Manager Camp PT Wana Adiprima Mandiri Nomor : 8/WAM-KBR/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang penunjukkan personel yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan K3 di lingkungan areal kerja PT Wana Adiprima Mandiri, dengan susunan pengurus :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinator K3 : Syahriansyah • Pelaksana Administrasi : Sugiansyah • Pelaksana Operasional : Siswoyo
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wana Adiprima Mandiri memiliki peralatan K3 yang memadai dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa seperti APAR, APD, Helmet, Kotak P3K dan lainnya. Selain itu penggunaan APD dilapangan sudah diterapkan dengan baik,</p>
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wana Adiprima Mandiri memiliki laporan bulanan kecelakaan kerja periode bulan Mei 2019 s/d Juni 2020 yang dibuat oleh Syahriansyah selaku Koordinator K3 dan diketahui oleh Abdul Gafar selaku Camp Manager. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).</p> <p>PT Wana Adiprima Mandiri melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saling mengingatkan antar pekerja dan karyawan akan pentingnya memakai Alat Pelindung Diri (APD) - Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada Prosedur K3 - Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman. - Menggunakan komunikasi radio HT pada setiap kendaraan operasional baik logging maupun LV untuk menginformasikan posisi kendaraan agar aman saat berpapasan dengan pihak lain.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja namun terdapat dokumen pernyataan kebebasan berserikat bagi karyawan PT Wana Adiprima Mandiri sesuai Surat Edaran Direktur Utama No. 08/WAM/I/2021 tanggal 01 Januari 2021 yang memperbarui Surat Edaran Direktur Utama PT WAM No. 03/WAM-TS/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang menyatakan bahwa PT WAM memberikan kebebasan kepada karyawan PT Wana Adiprima Mandiri untuk berserikat dan membentuk serikat pekerja
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Adiprima Mandiri memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Tahun 2019 yang ditetapkan di Tarakan pada tanggal 09 Mei 2019 dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Wana Adiprima Mandiri an. Ir. H. M. Saleh Selamat. Dokumen Peraturan Perusahaan PT Wana Adiprima Mandiri telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara No. 297/DTKT/SK/V/2019 tanggal 14 Juni 2019 dan berlaku selama 2 tahun sejak tanggal 14 Juni 2019 s/d 14 Juni 2021
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Kebijakan Direksi PT Wana Adiprima Mandiri yang menyatakan bahwa untuk penerimaan karyawan harus memenuhi persyaratan batas usia minimum 18 Tahun, dan tidak mempekerjakan anak di bawah umur di luar ketentuan. PT Wana Adiprima Mandiri memiliki dokumen daftar karyawan per 30 April 2021. Berdasarkan daftar karyawan tersebut dapat diketahui bahwa karyawan PT Wana Adiprima Mandiri seluruhnya berjumlah 101 orang. Tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur, karyawan yang termuda bernama Vincentius Mei Suryanata dengan tanggal lahir 31 Mei 2002 di Samarinda dan saat masuk kerja telah berusia lebih dari 19 tahun sebagai Pembantu Mekanik.

6. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Baik	3	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Baik	3	3
8.	2.3	Sedang	2	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Baik	3	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			50	66
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			50/66 = 75,76 % tanpa verifier Dominan bernilai Buruk.	



Samarinda, 14 Juni 2021
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur